

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMER 24 TAHUN 2017
TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI
MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF FIQIH PRIORITAS YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

SALMAN AL FARUQ

NIM 13210058



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMER 24 TAHUN 2017
TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI
MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF FIQIH PRIORITAS YUSUF QARDHAWI**

SKRIPSI

Oleh:

SALMAN AL FARUQ

13210058



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang disusun berjudul:

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMER 24 TAHUN 2017
TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI
MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF FIQH PRIORITAS YUSUF QARDHAWI**

Adalah karya ilmiah yang benar-benar disusun sendiri, bukan merupakan duplikat atau hasil memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini memiliki unsur plagiasi baik dari segi konten, logika, serta data, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini beserta gelar sarjana yang diperoleh secara otomatis akan batal demi hukum.

Malang, 13 Juni 2020



Salman Al Faruq

(NIM) 13210058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca serta mengoreksi skripsi saudara Salman Al Faruq NIM 13210058 Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul:

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMER 24 TAHUN 2017
TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI
MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF FIQIH PRIORITAS YUSUF QARDHAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 22 Juni 2020


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

(QS. Al-Hujurat: 6)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji serta syukur kepada Allah S.W.T yang berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi berjudul: **Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Perspektif Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi** dapat selesai.

Shalawat serta salam selalu kita lantunkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW yang berkat jasanya kita bias bernaung di bawah cahaya Islam yang dipenuhi dengan hikmah dan kebijaksanaan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, serta diskusi dengan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tangan dinginnya mampu mengasuh kami semua selama menempuh pendidikan tinggi di jurusan ini.
4. Dr. H. Roibin, M. Hi, selaku dosen wali akademis penulis selama menempuh kehidupan ilmiah di universitas. Kami haturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingannya selama ini.

5. Dr. Sudirman, M.A., sebagai pembimbing skripsi yang dengan sabarnya membimbing, menasihati, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen yang menjadi Dewan Penguji ujian skripsi, Ibu Faridatus Suhadak M.HI., Bapak Dr. Sudirman, M.A., dan Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. yang bersedia membagikan ilmunya sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi.
7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang amat sangat berjasa dalam mendidik serta membimbing kami selama ini. Semoga seluruh amal baik beliau-beliau dihitung oleh Allah S.W.T sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.
8. Kedua orang tua tercinta, Abi Sungkowo Mulyo dan Umi Ulfah yang menjadi bahan bakar semangat kami dalam merampungkan perkuliahan termasuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas dukungan, motivasi serta doa tanpa henti dari Abi dan Umi sehingga penulis bisa melalui fase pendidikan tinggi dengan penuh kemudahan. Tidak lupa kedua adik tersayang, Sumayyah dan Nurul Khonsa, yang menjadi alasan agar penulis bisa menjadi orang yang lebih baik agar patut dicontoh.
9. Seluruh sahabat-sahabat teman senasib sepenanggungan di Malang: Jalal, Irsyad, Fawwaz, Hakim, Chaiz, dan Fathan. Terima kasih atas segala waktu yang sudah dilalui bersama.

10. Teman-teman seperjuangan Dyah, Dhiyyah, Qonita, Hizib, dan teman-teman lain yang senantiasa saling mendukung dalam menyelesaikan masa studi. Tidak lupa juga kawan-kawan jihad di medan perang Land of Dawn, Risqon dan Khalil.
11. Seluruh rekan-rekan Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2013 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas waktu yang telah dilalui selama ini.
12. Seluruh pihak yang selama ini menunjang kehidupan selama menempuh hidup di Malang, Moonton yang telah menciptakan Mobile Legends, team Mangaku tempat membaca komik, dan banyak pihak lain yang berjasa membantu serta menghibur selama ini.

Harapannya, segala sesuatu yang penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberi manfaat, khususnya skripsi ini. Sebagaimana manusia biasa lainnya, penulis pasti tidak terlepas dari banyak kesalahan dan khilaf, hal itu juga berlaku bagi skripsi ini. Karenanya itu kritik, saran, dan masukkan sangat penulis harapkan agar kesalahan yang ada bisa diperbaiki.

Malang, 13 Juni 2020

Salman Al Faruq

PEDOMAN TRANSILITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa frasa, kalimat, dan istilah yang berasal dari Bahasa Arab, namun ditulis dalam penulisan latin. Penulisanya didasarkan pada kaidah berikut ini:

A. Konsonan

ا	=Tidak di lambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= l
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, jika terletak di permulaan kata maka transliterasinya mengikuti vokal, tidak dilambangkan, namun jika terdapat di pertengahan atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Pada penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دين	menjadi	dûna

Untuk bacaan ya’ nisbat, maka dia tidak boleh digantikan dengan “î”, tapi harus tetap ditulis dengan “iy” agar bisa melambangkan ya’ nisbat diakhir katanya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya’ yang terletak setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و- misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ـي misalnya ريخ menjadi khayrun

C. *Ta' marbûthah (ة)*

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika teletak di pertengahan kata, tetapi jika ta' marbûthah ada di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المكتبة الواسعة menjadi *al-maktabat al-wâsi'ah*, atau jika ada di tengah kata yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan disambungkan pada kalimat berikutnya.

D. *Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terdapat di depan kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di pertengahan kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. *Nama dan Kata Arab Yang Terindonesiakan*

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang telah diserap Bahasa Indonesia, maka tidak usah ditulis dengan sistem transliterasi. Contohnya seperti:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang sesuai dengan penulisan namanya. Meski pun berasal dari bahasa Arab, namun nama tersebut adalah nama dari orang Indonesia dan sudah diserap Bahasa Indonesia, maka dari itu tidak ditulis sebagai “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, serta tidak ditulis “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	16
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II : MUAMALAH, FATWA, DAN FIQIH PRIORITAS

A. Konsep Bermuamalah Dalam Islam	24
B. Konsep Klarifikasi Berita Dalam Islam	27
C. Kaidah Pengeluaran Fatwa.....	29
D. Konsep Fiqih Prioritas Dalam Fatwa	36

BAB III : PEMBAHASAN

A. Fatwa MUI Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial	43
1. Pertimbangan.....	43
2. Ketentuan Umum	44
3. Ketentuan Hukum	46
4. Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.....	47
B. Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi	48
1. Memprioritaskan Persoalan Yang Ringan dan Mudah atas Persoalan Yang Berat dan Sulit.....	48
2. Pengakuan Atas Kondisi Darurat.....	50
3. Mengubah Fatwa Karena Perubahan Waktu dan Tempat.....	53
4. Meluruskan Budaya Kaum Muslimin	54
C. Waktu Diwajibkannya Fatwa.....	56
D. Kapan Fatwa Dilarang.....	57
E. Pantangan Yang Mencegah Fatwa	57

F. Fatwa MUI no 24 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqih Prioritas dan Urgensinya	59
BAB 1V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	70



ABSTRAK

Al Faruq, Salman. 2020. **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Perspektif Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudriman M.A.

Kata Kunci: Media Sosial, Fatwa, Fiqih Prioritas

Media sosial di zaman ini sudah menjadi salah satu sendi kehidupan yang tiap orang gunakan. Dampak positif dan negatif media sosial sendiri sama besarnya. Dampak positif berupa kemudahan berkomunikasi serta akses informasi yang luas. Sedangkan dampak negatifnya adalah hoaks dan konten-konten negatif yang jadi lebih mudah tersebar. Untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh dampak negatif media sosial, Majelis Ulama Indonesia berinisiatif mengeluarkan fatwa sebagai bentuk tindakan preventif. Dari latar belakang yang ada kemudian ditarik dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana urgensi Fatwa MUI no 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial? 2) Bagaimana Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial perspektif fiqih prioritas Yusuf Qardhawi?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang objek penelitiannya adalah seputar doktrin atau asas dalam ilmu hukum. Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konsep yang berawal dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang meliputi Fatwa MUI no 24 tahun 2017 dan Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi serta data sekunder yang mencakup berbagai macam bahan yang masih satu koridor dengan tema utama penelitian ini. Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan metode pengolahannya adalah: editing, klasifikasi, verifikasi, dan selanjutnya analisis yang ditutup oleh kesimpulan.

Setelah dianalisis, keputusan MUI untuk mengeluarkan fatwa tersebut sudah tepat. Berdasarkan skala kebutuhan, media sosial sebagai sebuah alat masuk kepada kebutuhan tersier yang tanpa adanya pun kehidupan manusia akan baik-baik saja. Akan tetapi, potensi bahaya yang ditimbulkan bisa mempengaruhi kebutuhan primer untuk menjaga akal, maka dari itu fatwa nomer 24 tahun 2017 sudah tepat untuk dikeluarkan. Kemudian jika dilihat dari Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi, fatwa tersebut juga sudah memenuhi 4 kriteria yang mencakup mendahulukan persoalan mudah atas persoalan sulit, pengakuan atas kondisi darurat, menyesuaikan dengan perubahan waktu dan tempat, serta meluruskan budaya kaum muslimin.

ABSTRACT

Salman Al Faruq, 2020. **Islamic Scholars Council (MUI)'s Ftawa Number 24 Year 2017 About Law and Guidelines in Interacting Via Social Media in Yusuf Qardhawi's Fiqh Priority Perspective.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Major. Syariah Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Sudriman M.A.

Keywords: Social Media, Fatwa, Fiqh Priority

Social media in this time is a daily thing that every one utilizes. Social media positive and negative impacts are equally enormous. The positive impact is in the form of communication easiness and broad access to information. While the negative impact is in the form of hoaxes and negative contents that are more easily spread. To prevent such negative impacts that caused by social media, the Indonesian Islamic Scholar Council (MUI) took the initiative to issue a fatwa as a form of preventive action. From the presented background then two problem formulations are extracted, which are: 1) What is the urgency of Fatwa MUI no 24 year 2017 abut Law and Guidelines in Interacting via Social Media? 2) How is Fatwa MUI no 24 Year 2017 About Law and Guidlines in Interacting Via Social Media in the perspective of Yusuf Qardhawi's Fiqh Priority?

The type of research used in this study is normative legal research or library research which the object of research is about doctrine or principles in legal science. In addition, the research approach used is conceptual approach that starts from the views and doctrines that develop in the law science. The data type used in this research are primary data that includes MUI Fatwa no. 24 year 2017 and Yusuf Qardhawi's Fiqh Priority and secondary data that includes a variety of materials that are still in one corridor with the main theme of this study. The material collection method used is the literature study, while the processing methods are: editing, classification, verification, and analysis that is followed by a conclusion.

After the analysis, MUI's decision to issue that fatwa is correct. According to necessity scale, social media as a tool is a tertiary needs that without it human's life will be fine as it is. However, potential danger that it caused could affect and threaten the primary need to maintain mind, therefore Fatwa no 24 year 2017 is properly issued. Then, viewed from the perspective of Yusuf Qardhawi's Fiqh Priority, the fatwa has fulfilled 4 criteria that included giving priority to easy problems, acknowledging emergency conditions, adjusting to changes in time and place, and straightening the muslims culture.

ملخص البحث

سلمان الفاروق, 2020. **فتوى لمجلس العلماء الإندونيسي (MUI) رقم 24 سنة 2017 عن القانون والمبادئ التوجيهية للتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمنظور فقه الأولويات ليوسف القرضاوي**. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج. المشرف: دكتور سودرمان الماجستر.

الكلمات الرئيسية: تواصل الاجتماعي, فتوى, فقه الأولويات

وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الوقت هي شيء يومي يستخدمه كل فرد. التأثيرات الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي هائلة على حد سواء. التأثير الإيجابي في شكل سهولة الاتصال والوصول الواسع إلى المعلومات. بينما يكون التأثير السلبي على شكل خدع ومحتويات سلبية تنتشر بسهولة أكبر. لمنع مثل هذه الآثار السلبية التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي، أخذ مجلس العلماء الإندونيسي المبادرة في إصدار فتوى كشكل من أشكال الإجراءات الوقائية. من الخلفية المقدمة، يتم استخلاص صيغتين للمشكلة، وهما: (1) ما هي الحاجة الملحة لفتوى MUI رقم 24 سنة 2017 والمتعلقة بالقانون والمبادئ التوجيهية في التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ (2) كيف تكون الفتوى رقم 24 لسنة 2017 بشأن القانون والمبادئ التوجيهية في التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منظور فقه الأولويات ليوسف القرضاوي؟

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني المعياري أو البحث المكتبي الذي يكون هدف البحث حول العقيدة أو المبادئ في العلوم القانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نهج البحث المستخدم هو النهج المفاهيمي الذي يبدأ من الآراء والمذاهب التي تتطور في علم القانون. نوع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي بيانات أولية تتضمن فتوى **MUI no. 24** سنة 2017 وبيانات فقه يوسف قردوي ذات الأولوية والبيانات الثانوية التي تتضمن مجموعة متنوعة من المواد التي لا تزال في ممر واحد مع الموضوع الرئيسي لهذه الدراسة. طريقة جمع المواد المستخدمة هي دراسة الأدبيات، في حين أن طرق المعالجة هي: التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل يتبعها استنتاج.

بعد التحليل، قرار **MUI** بإصدار الفتوى صحيحة. وفقاً لمقياس الضرورة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تحتاج إلى خدمات جامعية بدونها ستصبح حياة الإنسان على ما يرام. ومع ذلك، فإن الخطر المحتمل الذي تسببت فيه يمكن أن يؤثر ويهدد الحاجة الأساسية للحفاظ على العقل، وبالتالي يتم إصدار الفتوى رقم 24 سنة 2017 بشكل صحيح. ثم بعد النظر إليها من منظور أولوية فقه يوسف قردوي، استوفت الفتوى 4 معايير تتضمن إعطاء الأولوية للمشكلات السهلة، والاعتراف بظروف الطوارئ، والتكيف مع التغييرات في الزمان والمكان، وتقويم ثقافة المسلمين.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring makin populernya internet, ada satu hal yang ikut berkembang, yaitu media sosial. Yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata media sosial mungkin hanya terbatas pada jejaring sosial yang sudah lazim diketahui seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan masih banyak yang lainnya. Memang benar jejaring sosial yang disebutkan bisa dikatakan sebagai media sosial. Tetapi pada hakikatnya media sosial dalam pengertian luas berarti media daring yang bisa digunakan untuk berbagi konten serta berpartisipasi dalam memberikannya. Jika dikutip dari KBBI daring, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam

jejaring sosial¹. Jadi yang bisa disebut sebagai media sosial adalah semua media daring yang bisa digunakan untuk berbagi maupun menerima informasi. Sedangkan jejaring sosial memiliki definisi tersendiri yaitu merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.

Saat teknologi internet dan telepon genggam kian maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini jejaring sosial bisa diakses dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah gawai. Kemudahan untuk mengakses media sosial ini menimbulkan perubahan arus informasi secara besar-besaran dimana pun di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karena sifatnya yang cepat dan aktual, media sosial perlahan mulai menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Media sosial tentunya memiliki dampak positif sekaligus negatif. Diantara dampak positifnya adalah untuk bertukar informasi, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana berkomunikasi, sumber informasi terbaru yang aktual, menambah wawasan, dan membangun hubungan dengan orang lain dalam jangkauan global. Walaupun begitu, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Contohnya penyebaran konten negatif seperti pornografi dan tersebarnya judi online, serta mudahnya bagi informasi palsu atau hoaks untuk tersebar luas.

Dari semua hal negatif yang sering ditemui di internet dan media sosial, yang kerap kali dijumpai adalah hoaks atau informasi palsu. Informasi palsu ini

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media%20sosial> diakses pada 12 Maret 2018

kemudian dikemas sedemikian rupa serta dibuat seolah-olah benar adanya agar bisa membuat pembacanya percaya. Sebagai masyarakat modern dan berpendidikan, kita sudah sepatutnya harus pandai-pandai dalam menggali informasi. Kita wajib membaca dengan teliti dan menelusuri sumber dari berita tersebut dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah untuk menyebarluaskan berita tersebut sebelum diketahui keasliannya.

Republika melansir dari perusahaan pengelola data Provetic bahwa jenis hoaks yang paling sering diterima adalah masalah sosial politik, yaitu sekitar 91,8 persen, masalah SARA sebanyak 88,6 persen, kesehatan 41,2 persen, makanan dan minuman 32,6 persen, penipuan keuangan 24,5 persen, iptek 23,7 persen, berita duka 18,8 persen, candaan 17,6 persen, bencana alam 10,3 persen dan lalu lintas 4 persen². Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan aduan terhadap konten hoaks pada 7 bulan pertama tahun 2017 ternyata jauh melampaui aduan konten pornografi, dengan rincian hoaks sebanyak 5.070 aduan sedangkan pornografi hanya 308 aduan saja³.

Konten hoaks biasanya berisi hal negatif, yang bersifat hasut dan fitnah. Hoaks akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif sehingga terjadi perpecahan. Hoaks juga terkadang digunakan oleh tokoh publik untuk menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak untuk

² Desy Susilawati. "Begini Dampak Berita Hoax," Republika, 11 April 2017, diakses pada 12 Maret 2018, <http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo7uxj359-begini-dampak-berita-hoaks>

³ Haryanto, Agus Tri. "Kominfo Ungkap Jumlah Aduan SARA, Hoax, dan Pornografi," Detik, 10 Agustus 2017, diakses pada 13 Maret 2018 <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3594449/kominfo-ungkap-jumlah-aduan-sara-hoaks-dan-pornografi>

mempengaruhi massa. Hoaks juga bisa menjadi propaganda negatif yang bersifat disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda.

Maraknya hoaks inilah yang menyebabkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Perhatian pertama yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah penggunaan media sosial di tengah masyarakat yang seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi negatif yang menyebabkan disharmoni sosial. Selain itu banyak pula penggunaannya yang menerima informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat, untuk kemudian langsung disebarakan tanpa merasa perlu untuk melakukan klarifikasi. Dengan kata lain, ada ketidakpedulian pengguna media sosial terhadap informasi yang mereka terima.

Tapi ada hal yang perlu dikritisi dalam pengeluanan fatwa oleh MUI ini. Pada hakikatnya fatwa yang harus dikeluarkan harus mengandung kemaslahatan bagi ummat. Dalam buku Fiqih Prioritas-nya, Yusuf Al-Qardhawi menyampaikan setidaknya ada empat aspek yang wajib dipenuhi saat suatu fatwa dikeluarkan. Diantaranya adalah: memprioritaskan persoalan yang mudah diatas persoalan yang sulit, pengakuan atas kondisi darurat, fatwa yang berubah karena waktu dan tempat, dan meluruskan budaya kaum Muslimin.

Banyak diantara ulama yang memberikan fatwa dengan sesuatu yang terkesesan hati-hati atau terkesan agak berat kepada orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kemauan keras serta kepada orang yang ingin menjauhkan diri mereka dari kesalahan secara maksimal.⁴ Tetapi seharusnya fatwa adalah sesuatu yang memudahkan seluruh elemen ummat, bukan hanya untuk sebagian golongan saja. Maka dari itu di zaman sekarang yang masih banyak orang awamnya, yang lebih diutamakan pun diperlukan adalah penyebaran fatwa yang lebih mudah dibanding fatwa yang lebih sukar. Karena pada dasarnya manusia lebih senang menerima berita gembira dibanding ditakut-takuti dengan hal yang terkesan memberatkan serta menyulitkan.

Selain itu fatwa juga harus dikeluarkan dengan berdasarkan pengakuan terhadap kondisi darurat, yang mana maksudnya disini adalah sesuai kadar kebutuhan masyarakat Islam. Diantara kemudahan yang dianjurkan adalah mengakui kondisi darurat yang muncul dalam segala lini kehidupan manusia. Baik dibutuhkan oleh individu tertentu, atau dibutuhkan oleh kehidupan sosial secara umum. Selain itu, syariat agama kita juga menurunkan ketetapan hukum dalam kasus dan waktu tertentu yang kedudukannya sama dengan hukum darurat demi memudahkan umat dan untuk menghindarkan mereka dari kesukaran.

Lebih lanjut Yusuf Al-Qardhawi juga menjabarkan bahwa fatwa dapat berubah tergantung kepada waktu dan tempat. Terkait dengan hal ini, pengetahuan

⁴ Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh, *Kaidah-Kaidah Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010).

tentang perubahan kondisi manusia sangat dibutuhkan, baik yang terjadi karena perjalanan waktu atau pun perkembangan sosial masyarakat. Karena hal-hal tersebut, para ahli fiqih biasanya harus mengeluarkan fatwa baru atau mengubah fatwa yang telah ada untuk disesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dan kondisi masyarakatnya. Karena itu lah sebelum mengeluarkan fatwa baru, fatwa-fatwa lama yang serupa harus ditinjau kembali. Karena boleh jadi, fatwa-fatwa lama hanya sesuai dengan zaman dan kondisi pada saat fatwa itu keluar, dan sudah tidak relevan lagi untuk zaman dan kondisi sekarang ini yang telah mengalami berbagai perubahan yang tidak ada pada masa sebelumnya.

Kemudian yang menjadi sorotan lain dalam pengeluaran fatwa adalah peran fatwa yang seharusnya meluruskan budaya kaum muslimin. Poin penting yang dipaparkan oleh Yusuf Qardhawi antara lain adalah mendidik dan memberikan bekal berupa pemahaman ajaran agama yang meliputi apa saja yang seharusnya disingkirkan dari budaya kaum Muslimin. Selain itu fatwa juga harus memiliki korelasi dengan kepentingan ummat Islam di masa yang sudah jauh lebih modern ini. Tentunya budaya saat ini sudah jauh berbeda dibanding dengan budaya terdahulu. Banyak pengaruh dari dunia barat yang merasuk ke dalam budaya Islam masa kini. Fatwa lah yang memiliki peran untuk meluruskan apa-apa yang sudah melenceng dari kebudayaan Islam yang semestinya.

Selanjutnya yang perlu kita ingat adalah aturan penetapan hukum Islam yang didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu. Aturan pertama adalah asas meminimalisir hukum dan menyempitkan ruang lingkungannya pada sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia dengan tujuan meringankan beban mereka

dari hukum yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua adalah aturan yang mengharuskan kesesuaian hukum syar'i dengan peristiwa hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia⁵.

Permasalahannya adalah apakah Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial sudah sesuai dengan tuntutan Yusuf Qardhawi dalam mengeluarkan fatwa seperti yang tertuang di dalam Fiqih Prioritasnya. Tidak bisa ditampik bahwa media sosial dengan segala berita palsunya yang bertujuan untuk memecah belah kehidupan sosial masyarakat dan hal-hal negatif lain seperti gosip, kebohongan, dan adu domba merupakan salah satu masalah sosial terbesar pada saat ini. Tapi di sisi lain banyak masalah yang dirasa lebih penting untuk dibahas daripada permasalahan media sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut kemudian ditarik dua buah pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana urgensi Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial?
2. Bagaimana Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial perspektif fiqh prioritas Yusuf Qardhawi?

⁵ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 36-43.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas bisa diketahui tujuan utama dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Menjelaskan urgensi Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
2. Menganalisis Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial perspektif fiqih prioritas Yusuf Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Seiring dengan dilakukannya penelitian ini, ada beberapa harapan yang menyertainya, yaitu:

1. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khazanah keilmuan tentang tema yang dibahas, yang dalam hal ini adalah tata cara pengeluran fatwa yang ditunjang oleh fiqih prioritas Yusuf Al-Qaradhawi. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dan mendetail serta menjadi acuan bagi penelitian lain dengan topik yang serupa atau masih dalam ruang lingkup yang sama.
2. Secara praktis:
 - a. Penelitian ini berfungsi sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
 - b. Penelitian ini adalah bentuk kontribusi nyata peneliti untuk khazanah keilmuan secara luas dan bagi bidang ilmu fatwa secara khusus.

- c. Hasil penelitian ini ditujukan untuk aktualisasi dan menghubungkan antara idealisme tentang bagaimana dan dalam keadaan seperti apa sebuah fatwa itu dikeluarkan serta realitas di lapangan bagaimana fatwa dihasilkan, yang dalam hal ini kasusnya adalah Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang dibedah dengan bantuan teori Fiqih Prioritas yang digagas oleh Yusuf Al-Qaradhawi..

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari misinterpretasi dalam memahami judul penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang harus dijelaskan definisi konseptualnya, yaitu:

1. Fatwa

Adalah sebuah nasihat keagamaan yang diberikan oleh mufti kepada seseorang atau sekelompok orang islam yang memintanya . Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.

2. Media Sosial

Merupakan laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi informasi atau terlibat dalam jaringan sosial.

3. Fiqih Prioritas

Secara praktis memiliki definisi pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang rajih dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang sah daripada yang rusak, yang diterima daripada yang ditolak, yang disunnahkan daripada yang bid'ah, serta memberikan nilai dan harga bagi amal sesuai dengan pandangan syari'at.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karena objek penelitian ini adalah bahan pustaka, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian normatif sendiri biasanya mencakup pembahasan tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum⁶. Lebih lanjut lagi cakupan dari penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, serta sejarah hukum⁷. Jika ditinjau dari ilmu fiqih, maka penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pemikiran fuqaha karena didalamnya banyak membahas tentang rujukan yang digunakan dalam fatwa,

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 24.

⁷ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 14.

konteks sosial dan budaya ketika fatwa fatwa dikeluarkan, dan substansi pemikirannya⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep. Konsep sendiri bisa diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang terkadang menunjuk pada hal-hal universal.⁹ Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi signifikan karena pemahaman terhadap suatu pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum bisa menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menghadapi suatu isu hukum yang terjadi.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, ada dua jenis data atau bahan hukum yang digunakan. Yang pertama adalah bahan hukum yang sifatnya utama atau primer, dan yang kedua adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai penunjang atau sekunder. Selanjutnya akan dipaparkan dengan spesifik sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Maksud dari bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan harus ada. Dengan kata lain bahan hukum primer

⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 197.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 306.

adalah sumber utama dari penelitian ini. Disini, sumber utama yang akan digunakan ada dua, yaitu:

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
- 2) Fiqh Prioritas Yusuf Al Qardhawiy

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penting untuk digunakan adalah buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat pakar-pakar hukum yang masih dalam satu koridor dengan tema utama penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan literatur atau buku-buku pendukung yang membahas tentang pedoman dan kaidah-kaidah dalam mengeluarkan fatwa. Diantaranya adalah:

- 1) Yusuf Al Qardhawiy, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerebohan*.
- 2) Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*.
- 3) Rahadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*.
- 4) Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan sumber literatur sebagai bahan utama, maka metode pengumpulan bahan yang akan digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini

dilakukan dengan membaca, menelaah, serta mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Diantara bahan-bahan yang nantinya akan digunakan adalah materi seputar fatwa, kaidah-kaidah fatwa, pedoman pengeluaran fatwa, ushul fiqih, qowa'id fihiyyah, dan materi lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, maka diperlukan beberapa metode untuk mengolah dan menganalisis data serta permasalahan yang ada agar nantinya bisa didapat suatu kesimpulan dari penelitian ini. Metode pengolahan dan analisis ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian, yang dalam hal ini metode-metode yang digunakan adalah:

1) Edit (Editing)

Setelah semua data yang peneliti butuhkan telah diperoleh dan terkumpul, langkah yang pertama kalo dilakukan adalah proses editing. Tujuan utama dari editing ini adalah menyeleksi mana saja data yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari kesesuaiannya terhadap tema yang dipilih. Editing terhadap data ini sangat dibutuhkan karena tidak memenuhi ekspektasi peneliti seperti kurang, terlewatkan, saling tercampur, terlalu banyak, atau bahkan terlupakan.¹⁰

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 70.

2) Klasifikasi

Langkah selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan data berdasarkan suatu sifat-sifat khusus¹¹. Pada tahap ini semua data dikelompokkan ke beberapa kategori setelah sebelumnya dilakukan kajian yang mendalam oleh peneliti terhadap semua data yang terhimpun. Data yang ada dikelompokkan dalam beberapa fokus permasalahan agar nantinya analisis data mudah untuk dilakukan.¹²

3) Verifikasi

Semua data yang sudah diedit dan diklasifikasikan kemudian akan diverifikasi atau dicek kembali untuk melihat apakah data-data tersebut sudah benar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Selain itu verifikasi juga dilakukan kepada data yang telah diproses untuk menghindari kekeliruan.

4) Analisis

Analisis adalah penguraian suatu masalah serta penelaahannya untuk kemudian ditemukan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman yang tepat. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memahami serta menjelaskan data yang sudah terkumpul untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dengan menggunakan suatu kerangka berfikir.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 50.

¹² Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 168.

¹³ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor; Kencana, 2003), 185.

5) Kesimpulan

Proses terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan yang merupakan penutup dari seluruh proses. Pada tahap ini akan dipaparkan jawaban dari rumusan masalah seputar relevansi Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial ditinjau dari perspektif Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qardhawi serta urgensi pengeluaran fatwa tersebut. Jawaban terhadap permasalahan tersebut juga menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, serangkaian proses yang dilakukan pada saat pengolahan data sebagian sudah merupakan tahapan awal dari proses analisis data. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data-data yang sudah diperoleh sejak proses awal kerja. Tujuannya adalah untuk memahami data yang diperoleh dari sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan suatu kerangka berpikir tertentu¹⁴, yang dalam kasus ini adalah fiqih prioritas Yusuf Al-Qaradhawi. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deduksi yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum (Fatwa MUI no.24 Tahun 2017) lalu diajukan pernyataan yang bersifat khusus (fiqih prioritas Yusuf Al-Qaradhawi), kemudian dari kedua pernyataan tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, 228.

7. Kesimpulan

Proses terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan yang merupakan penutup dari seluruh proses. Pada tahap ini akan dipaparkan jawaban dari rumusan masalah seputar relevansi Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial ditinjau dari perspektif Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qardhawi serta urgensi pengeluaran fatwa tersebut. Jawaban terhadap permasalahan tersebut juga menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dijabarkan secara singkat penelitian terdahulu yang serupa atau masih dalam satu tema pembahasan yang sama. Tujuannya adalah untuk menghindari pegulangan terhadap penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya akan dijabarkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini untuk mempermudah identifikasinya.

Yang pertama adalah tulisan Budi Mansyah yang berjudul *Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*. Tulisan ini merupakan skripsi yang diedarkan oleh Universitas Pasundan Bandung, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2015. Dalam skripsi ini dibahas bagaimana masifnya penyebaran berita palsu melalui jejaring sosial Facebook dan pandangan masyarakat terkait fenomena hoaks. Objek penelitiannya sendiri adalah bentuk dan

saluran hoaks, motif penyebaran berita hoaks, dan tanggapan masyarakat serta tindakan mereka dalam menyikapi hoaks.

Antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Budi Mansyah tersebut tentunya memiliki persamaan dan perbedaan. Kesamaannya tentu saja adalah penelitian yang sama-sama menyinggung berita hoaks. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang berlainan. Jika penelitian Budi Mansyah menempatkan hoaks sebagai bahasan utama dalam penelitiannya, penelitian ini memiliki objek berupa fatwa dalam penggunaan media sosial. Selain itu bentuk penelitian Budi Mansyah adalah penelitian empiris yang datanya didapat dari lapangan langsung, sedangkan penelitian ini bersifat normatif.

Selanjutnya adalah karya yang disusun oleh Andi Nuraimmah Amanah berjudul *Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja di BTN Berlian Permai Kelurahan Tamangapa*. Tulisan ini merupakan skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2017. Skripsi ini membahas bagaimana dan sejauh mana pengaruh jejaring sosial facebook mempengaruhi tingkat kenakalan remaja BTN Berlian Permai di Kelurahan Tamangapa. Variabel pada penelitian ini dibatasi pada media sosial *facebook* dan kenakalan remaja. Hasilnya, kenakalan remaja dipengaruhi oleh jejaring sosial tersebut sebanyak 64,8%.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Nuraimmah Amanah antara lain adalah sama-sama menyinggung masalah media

sosial. Jika dikaitkan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, maka penelitian tersebut menjadi bukti bahwa media sosial, atau dalam kasus ini jejaring sosial, memang memberikan dampak negatif kepada remaja yang masih labil. Sedangkan letak perbedaannya adalah objek bahasan yang sama sekali berbeda. Jika di penelitian ini objeknya adalah fatwa mui yang dianalisis dengan teori fiqih prioritas Yusuf Qardhawi, di penelitian Andi Nuraimmah Amanah objek bahasannya adalah pengaruh jejaring sosial terhadap kenakalan remaja. Selain itu penelitian tersebut bersifat empiris, sedangkan penelitian ini bersifat normatif.

Yang ketiga adalah tulisan yang disusun oleh Suci Ramadhona berjudul *Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas*. Tulisan ini merupakan tesis yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2014. Tesis tersebut meneliti konsep skala prioritas dalam suatu amal dari sudut pandang Yusuf Qardhawi, serta dasar hukum beliau dalam merumuskan teori Fiqih Prioritas. Sumber data utama penelitian tersebut adalah teori Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi.

Letak persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan teori Fiqih Prioritas yang dicetuskan oleh Yusuf Qardhawi. Sedangkan perbedaannya terletak pada penempatan Fiqih Prioritas. Jika Suci Ramadhona menempatkan Fiqih Prioritas sebagai objek bahasan utama dalam penelitiannya, maka penelitian ini memosisikan Fiqih Prioritas sebagai teori pengupas objek penelitian ini yaitu Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah berjudul *Fiqih Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer* yang ditulis oleh Nashrun Jauhari. Karyanya berupa jurnal yang terbit bersama dengan kumpulan jurnal keislaman Maraji' volume 3, nomer 1, bulan September tahun 2016. Bahasan utama jurnal ini adalah sejauh mana urgensi penerapan ijtihad maqasidi di zaman yang sudah jauh lebih moderen ini. Selain itu dibahas juga perkembangan konsep ijtihad maqasidi.

Persamaan penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah adanya tema bahasan tentang konsep fiqih prioritas Yusuf Al-Qardhawi. Tetapi posisi konsep fiqih tersebut berbeda antara penelitian ini dan jurnal Nashrun Jauhari. Di jurnalnya, Nashrun Jauhari menganalisa konsep fiqih prioritas itu sendiri serta posisinya dalam tatanan ijtihad maqasidi. Sedangkan pada penelitian ini, fiqih prioritas digunakan sebagai alat analisis terhadap fatwa MUI tentang hukum dan peoman bermuamalah melalui media sosial.

Yang terakhir adalah karya Husni Mubarrak A. Latief yang berjudul *Fiqih Prioritas Dalam Perspektif Sunnah Nabi*. Tulisan ini merupakan sebuah jurnal yang ikut terbit bersamaan dengan kumpulan jurnal ilmiah Al-Mu'ashirah volume 6 nomer 2 bulan Juli tahun 2009. Jurnal ini membahas tentang eksistensi Fiqih Prioritas secara umum yang ternyata sudah ada dari masa Rasulullah hidup. Hal ini dibuktikan dengan sunnah/hadits Nabi yang menimbang suatu hal atas hal yang lain untuk kemudian dipilih mana yang maslahatnya lebih besar.

Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini pada pembahasan tentang Fiqih Prioritas. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan utamanya, tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika jurnal Husni Mubarrak membahas eksistensi Fiqih Prioritas yang dibuktikan dengan hadits-hadits Nabi, maka penelitian ini menggunakan Fiqih Prioritas sebagai alat bantu tinjauan fatwa MUI.

Untuk memudahkan identifikasi, maka berikut ini disertakan tabel yang membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan 3 penelitian yang lainnya:

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Budi Mansyah, <i>Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017</i>	Sama-sama menyinggung masalah media sosial.	Objek penelitian yang berbeda, objek utamanya adalah dinamika media sosial yang terjangkit hoaks.
2.	Andi Nuraimmah Amanah, <i>Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja di BTN Berlian Permai</i>	Sama-sama menyinggung masalah media sosial.	Fokus penelitian yang berbeda. Di penelitian ini penulisnya meneliti pengaruh facebook terhadap kenakalan remaja.

	<i>Kelurahan Tamangapa</i>		
3.	Suci Ramadhona, <i>Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas</i>	Sama-sama menggunakan Fiqih Prioritas sebagai salah satu bahan kajiannya.	Menjadikan Fiqih Prioritas sebagai objek penelitian utama.
4.	Nashrun Jauhari, <i>Fiqih Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer</i>	Sama-sama menggunakan Fiqih Prioritas sebagai salah satu bahan kajiannya.	Menjadikan Fiqih Prioritas sebagai objek kajian utama di samping urgensi ijtihad maqasidi.
5.	Husni Mubarrak A. Latief, <i>Fikih Prioritas Dalam Perspektif Sunnah Nabi</i>	Sama-sama menggunakan Fiqih Prioritas sebagai salah satu bahan kajiannya.	Menjadikan Fiqih Prioritas sebagai objek penelitian utama.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan agar nantinya penelitian ini bisa terbentuk sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah yang ada serta terkontrol dengan baik. Selain itu sistematika penulisan juga memsatkan agar hasil akhir dari penelitian ini terstruktur dan rapih. Secara keseluruhan, ada 4 bab yang tersusun secara sistematis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari pendahuluan yang menyajikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Di latar belakang ini dijelaskan mengapa penelitian tentang analisis Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Persepektif Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qaradhawi ini sampai dipilih. Dari latar belakang tersebut kemudian disimpulkan dua rumusan masalah yang menjadi patokan utama penelitian ini, untuk nantinya dijawab dan jawaban akhirnya menjadi tujuan dari penelitian. Selanjutnya dipaparkan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Setelah itu dijabarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dipaparkan penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian ini.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Secara lebih lanjut, bab ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seseorang bermuamalah melalui media sosial serta bagaimana cara yang harus ditempuh ketika menerima informasi. Lalu akan dijelaskan latar belakang kenapa Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial harus dikeluarkan. Selanjutnya akan diterangkan tentang Fiqih Prioritas Yusuf Al-Qaradhawi secara lebih mendalam.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab inilah yang menjadi inti utama dari penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini hasil pembahasan dan analisis masalah yang dianalisis menggunakan teori-

teori serta konsep yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya akan dipaparkan. Pada akhirnya, fungsi utama dari bab ini adalah menjawab rumusan masalah yang ada pada Bab Pendahuluan.

Bab IV: Penutup

Bab terakhir atau Bab Penutup ini berisi tentang ringkasan atau kesimpulan dari pemaparan yang telah diterangkan pada bab-bab terdahulu. Selain itu kesimpulan yang dicantumkan adalah jawaban singkat dari pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan. Tidak luput juga saran bagi peneliti di masa depan yang akan meneliti masalah sejenis serta penelitian lanjutan yang mungkin akan timbul karena ada opini baru yang terbentuk.





BAB II

MUAMALAH, FATWA, DAN FIQIH PRIORITAS

A. Konsep Bermuamalah Dalam Islam

Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Sudah fitrahnya bagi manusia untuk menyukai kebersamaan dan persaudaraan, senang berkumpul dan bergaul dengan sesamanya, suka ditemani dan merasa tenang jika didekati. Manusia juga tidak suka rasa sepi, perpisahan, keterasingan, serta akan merasa sedih jika ditinggalkan dan dibenci. Maka dari itu Allah memberikan rahmat-Nya berupa persaudaraan dan rasa saling mencintai, persatuan, rasa berhubungan, dan saling berbelas kasih¹⁵. Allah SWT berfirman:

¹⁵ Abdul Aziz Al Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 322.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”¹⁶

Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain semenjak dirinya lahir, maka dari itu manusia perlu melakukan hubungan sosial dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat sudah sepatutnya kita berhati-hati serta waspada. Sebab, ketika kita hidup bersama orang lain, setiap orang memiliki keinginan, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Karena itulah sudah sepatutnya ada rasa pengertian diantara tiap individu dalam suatu lingkungan sosial. Hal inilah yang menjadi landasan mengapa kita harus berhubungan dengan orang lain dalam suatu tatanan sosial dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁷

Pada dasarnya untuk saling memahami dan memiliki rasa pengertian antara tiap individu caranya mudah saja. Cukup perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Hal ini didasari oleh hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري ومسلم)

¹⁶ QS Al-Hujurat ayat 10

¹⁷ Srijanti, Purwanto S.K., dan Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 117.

“Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri”

Lebih lanjut lagi, ada beberapa hak yang harus dipenuhi seorang muslim kepada muslim yang lain, hak-hak tersebut harus dipenuhi dan harus dilaksanakan kepada saudara sesama muslim serta harus diyakini bahwa hal tersebut adalah ibadah kepada Allah dan berfungsi untuk mendekatkan diri kepadaNya¹⁸. Diantara hak-hak tersebut adalah:

- a. Saling menasihati dengan yang baik. Apalagi ketika seseorang meminta suatu nasihat dari orang lain.
- b. Mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, begitupun membenci untuk saudaranya seperti dia membenci pada dirinya sendiri.
- c. Tidak memberikan keburukan atau sesuatu yang dibenci.
- d. Tidak sombong serta bersikap rendah hati.
- e. Tidak saling mengabaikan atau mengacuhkan lebih dari tiga hari.
- f. Tidak bergosip dibelakangnya atau menggunjing, tidak mencelanya, mengolok-olok, menghina, menjulukinya dengan panggilan yang buruk, dan menghasut untuk menimbulkan kerusakan.
- g. Tidak mencercanya tanpa alasan yang benar.
- h. Tidak dengki atau berburuk sangka kepadanya, serta tidak memata-matainya untuk mencari keburukan atau kesalahannya.

¹⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairy, *Panduan Hidup Seorang MuslimI*, (Madinah: Maktabul Ulum wal Hikam, 1998), 162.

- i. Tidak mencurangnya atau menipunya.
- j. Tidak berbohong kepadanya.
- k. Bergaul dengannya dengan akhlak mulia, memberikan kepadanya yang baik-baik saja, menahan diri dari menyakitinya, menghadapinya dengan wajah yang ceria, menerima kebaikannya, memaafkan kesalahannya, dan tidak membebaninya dengan sesuatu yang berada diluar kesanggupannya.
- l. Memuliakan serta menghormati saudara yang lebih tua darinya dan menyayangi saudara yang lebih muda.
- m. Menutup aibnya serta tidak terlibat dalam pembicaraan di belakang mereka.

Pada akhirnya, janganlah sampai kita membangun suasana benci dan permusuhan diantara manusia, karena kedua hal itu merupakan hal busuk serta tidak menyenangkan. Sesungguhnya kebencian dan permusuhan merupakan lahan yang menjanjikan bagi setan untuk menyebarkan ajarannya berupa buruk sangka, ghibah, berbohong, mencari kesalahan orang lain, adu domba, saling laknat, bahkan sampai tingkat tertinggi yaitu saling membunuh sesama saudara seiman. Bahaya ini pun sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah dan merupakan sisa-sisa dari budaya jahiliyah¹⁹.

B. Konsep Klarifikasi Berita Dalam Islam

Dengan majunya teknologi informasi pada saat ini, arus berita atau kabar agaknya sudah tidak bisa lagi terbendung. Siapa pun dapat dengan mudahnya memperoleh atau pun membagikan suatu berita. Islam dalam hal ini sebenarnya

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), 227.

sudah memberikan tuntunan dalam verifikasi atau pengecekan suatu berita.

Tuntunan ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Kata kabar atau berita yang tercantum dalam ayat disebutkan secara *nakirah* atau umum, hal ini mengindikasikan keumuman ayat tersebut yang mencakup semua jenis berita²⁰, walaupun dalam ayat tersebut yang disebutkan adalah kabar yang didapat dari orang fasik saja. Tetapi ada batasan kabar bagaimana yang harus diverifikasi. Kabar yang harus diverifikasi adalah kabar yang memiliki kaitan dengan kemashlahatan atau kepentingan orang banyak atau umum²¹.

Selanjutnya yang harus dilakukan ketika datang suatu kabar adalah *tatsabbut* dan *tabayyun*. Apa perbedaan antara *tatsabbut* dan *tabayyun*? Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan antara dua istilah tersebut. *Tatsabbut* bermakna mencari kejelasan benarnya suatu berita atau konfirmasi, sedangkan *tabayyun* berarti

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Depok: Gema Insani, 2013), 485.

²¹ Mohsen Qaraati, *Seri Tafsir Untuk Anak Muda Surah Al-Hujurat*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), 43.

meyakinkan kebenaran suatu berita²². Kedua istilah tersebut memiliki arti yang hampir sama, mereka menjadi dua istilah yang berbeda karena di salah satu *qira'ah sab'ah* potongan ayat Al-Hujurat ayat 6 berbunyi *fatatsabbatu* sedangkan di *qira'ah* yang lain dia berbunyi *fatabayyanu*.

Selain itu ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses *tatsabbut* dan *tabayyun*, diantaranya adalah²³:

- a. Kualitas si pembawa berita.
- b. Pemahaman yang baik dan penguasaan komprehensif terhadap isi atau maksud dari suatu berita.
- c. Memperhatikan kualitas sumber suatu berita.
- d. Komparasi berita terhadap suatu informasi yang sudah diketahui secara umum.

C. Kaidah Pengeluaran Fatwa

Dalam berfatwa, ada beberapa tuntunan yang harus diikuti agar seorang ulama ahli fatwa tidak tergelincir dan melakukan kesalahan. Yusuf Qardhawi juga menetapkan suatu metode praktis dan modern, beliau berharap metode tersebut dapat memberikan sinar cerah dalam menetapkan suatu fatwa, menimbang betapa besar fungsi fatwa bagi kehidupan sehari-hari ummat Islam. Terlebih lagi di zaman sekarang dimana penyebaran informasi, yang dalam hal ini adalah fatwa

²² Nashir Sulaiman Al-Umar, *Tafsir Surat Al-Hujurat: Manhaj Pembentukan Masyarakat Berakhlak Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 233.

²³ Nashir Sulaiman Al-Umar, *Tafsir Surat Al-Hujurat: Manhaj Pembentukan Masyarakat Berakhlak Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) 235-239.

keagamaan, sudah sangat memadai untuk menyebarkan fatwa ke jangkauan wilayah yang jauh lebih luas.

Pada penelitian ini metode tersebut dicantumkan agar peneliti bisa menyesuikannya kepada pengeluaran Fatwa MUI nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dan kemudian diperiksa apakah fatwa tersebut sudah sesuai dengan metode yang Yusuf Qardhawi tetapkan. Berikut adalah pembahasan singkat dari metode atau prinsip Yusuf Qardhawi dalam mengeluarkan sebuah fatwa²⁴:

1. Prinsip pertama adalah untuk tidak fanatik dan tidak taqlid. Seorang mufti harus terbebas dari sifat fanatik mazhab dan taqlid buta kepada siapapun. Asal kata dari taqlid adalah qalada-yaqlidu yang salah satu kata turunannya adalah qaladah yang berarti kalung yang diikatkan kepada hewan ternak agar hewan tersebut menurut ketika ditarik kemana saja²⁵. Maksudnya adalah jangan sampai dalam bersyariat kita diibaratkan seperti hewan yang tanpa akal menuruti ke mana tuannya mau pergi. Selain itu, prinsip ini merupakan bentuk penghormatan kepada ulama-ulama terdahulu yang selalu berpesan untuk tidak taqlid kepada siapapun. Tentunya ada pengecualian bagi imam mazhab yang telah mencapai derajat ijtihad mutlak. Kita boleh mengikuti mereka asalkan bukan mengikuti secara buta dan masih dalam batas-batas

²⁴ Yusuf Al Qardhawy, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, 91-125.

²⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 121.

yang dibolehkan. Tentu saja ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:

- a) Tidak boleh mengedepankan suatu pendapat atau keputusan tanpa menggunakan dalil yang kuat, apalagi mengesampingkan dalil penentang yang lebih kuat. Dengan kata lain kita boleh mengikuti suatu pendapat asal mengetahui dalil-dalil atau argumentasinya.
- b) Harus bisa memilih yang terkuat di antara pendapat-pendapat yang berbeda dan bertentangan dengan mempertimbangkan dalil-dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka, baik dari dalil naqli maupun dari dalil aqli.
- c) Mempunyai keahlian untuk melakukan ijtihad parsial, yaitu ijtihad untuk menetapkan hukum masalah-masalah tertentu, utamanya berkaitan dengan masalah yang belum pernah ada atau belum pernah diputuskan pada masa ulama terdahulu.

Secara ringkas, seorang mufti harus berdiri sendiri secara independen dan melakukan proses pengeluan fatwa tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari manapun, baik itu perorangan, lembaga, pemerintah, maupun ideologi yang menyimpang.²⁶ Walaupun seorang mufti tidak boleh terikat oleh satu mazhab tertentu, tetapi dirinya diwajibkan untuk bersifat komprehensif

²⁶ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 151.

dengan mempertimbangkan pendapat beberapa mazhab, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada.²⁷

2. Prinsip kedua adalah mempermudah atau tidak mempersulit suatu masalah. Hal ini dilandaskan kepada dua alasan. Yang pertama adalah keyakinan bahwa syariat dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan meniadakan kesulitan bagi penganutnya. Hal ini sudah dijelaskan dalam berbagai ayat dan hadits lengkap dengan alasan kenapa ayat atau hadits tersebut disampaikan. Yang kedua adalah keniscayaan terhadap zaman yang akan selalu berubah. Tidak seperti di masa lalu dimana orang sholeh lebih banyak daripada yang tidak sholeh. Seorang muslim pun tidak selalu tinggal di tempat yang mayoritas ummat Islam. Di zaman ini godaan lebih masif daripada zaman dahulu. Jika suatu fatwa didasarkan pada suatu yang mempersulit, pasti muslim minoritas dan orang yang dikelilingi godaan akan sulit melakukannya.
3. Prinsip selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai zamannya. Sebelumnya telah disebutkan bahwa tiap masa atau tiap periode memiliki gaya bahasa dan istilah yang berbeda. Maka dari itu, penggunaan bahasa yang sesuai sangat dibutuhkan agar suatu fatwa mudah dipahami. Bahasa ini tidak sebatas pada lafal yang digunakan saja, tapi juga mencakup pola pikir dan cara-cara memahami serta memberikan pemahaman kepada orang lain. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan dasar seorang mufti yang meliputi 4 hal yaitu kemampuan berbahasa arab, memahami Al-

²⁷ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 67.

Quran, memahami hadits, dan pemahaman tentang 'illat.²⁸ Secara lanjut ada beberapa hal yang perlu dikuasai seorang mufti terkait bahasa, antara lain:

- a) Berbicara secara rasional dan logis dan tidak berlebihan.
 - b) Tidak menggunakan istilah-istilah yang susah dimengerti dan menggunakan bahasa yang mudah serta mengena.
 - c) Mengemukakan suatu hukum disertai dengan hikmah dan alasan hukum yang sesuai dengan prinsip umum Islam.
4. Prinsip keempat adalah kewajiban untuk menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. Seorang mufti dilarang untuk menyibukkan dirinya dan masyarakat secara luas dengan sesuatu yang sia-sia, dia harus menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia atau sesuatu yang memang dibutuhkan. Seorang mufti juga harus menghindari pertanyaan seputar fatwa yang tujuannya lebih kepada debat kusir serta melecehkan syariat atau mencari-cari celah dalam beragama.
5. Prinsip selanjutnya adalah keharusan untuk bersifat moderat. Bersikap moderat disini maksudnya memosisikan diri berada ditengah-tengah antara meringankan dan memperberat. Meringankan disini konteksnya adalah keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Sedangkan memberatkan diri maksudnya adalah keinginan untuk membakukan dan membekukan fatwa dengan perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikif: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 319-321.

terdahulu karena menganggap bahwa segala sesuatu dari dulu itu merupakan hal sakral yang mesti dipegang teguh.

Sikap moderasi ini pun sudah menjadi sifat yang sepatutnya dimiliki oleh kaum muslimin karena fitrah yang diberikan oleh Allah bagi umatNya adalah sifat moderasi tersebut. Selain itu sikap ini juga merupakan metode yang benar dan dibutuhkan oleh ummat Islam pada masa kini, serta menjadi keistimewaan syariat Islam diatas ummat yang lain²⁹. Hal ini sesuai dengan firmanNya:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan.”³⁰

6. Prinsip terakhir adalah meyakini bahwa fatwa memiliki hak untuk diberikan keterangan dan penjelasan. Banyak ulama yang memberi fatwa hanya dengan menyatakan “ini boleh”, “itu tidak boleh”, “ini haram”, “itu halal”, dan seterusnya. Jawaban-jawaban singkat tanpa penjelasan dan uraian seperti itu sudah sepatutnya untuk dihidari karena tidak bisa dibedakan mana yang karangan dan mana yang fatwa. Penjelasan dan uraian itu harus disertakan dengan suatu fatwa dengan tujuan memberi pemahaman yang jelas serta membuat yang bodoh menjadi paham, orang yang lupa menjadi sadar, orang yang bimbang menjadi lega, orang yang pintar makin bertambah ilmunya, dan orang yang beriman makin mantap imannya. Dalam memberikan penjelasan

²⁹ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhwai*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 68.

³⁰ QS Al-Baqarah ayat 143

dan keterangan Yusuf Qardhawi telah menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Suatu fatwa harus disertai dengan dalil, karena tanpanya suatu fatwa akan dianggap tidak memiliki arti. Ini juga merupakan bukti bahwa fatwa merupakan hasil pengerahan pengetahuan secara optimal.³¹
- b) Menyebutkan hikmah dan alasan hukum ('illat) untuk menghilangkan keraguan dan rasa aneh kepada suatu hal.
- c) Melihat dan membandingkan suatu hal dari kacamata agama, ideologi, atau filsafat non-Islam agar nilai-nilai keislaman bisa lebih menonjol dibanding dengan yang non-Islam.
- d) Seorang mufti harus memberikan pengantar sebelum menyampaikan suatu hal yang janggal sehingga yang menyimak dapat menerimanya.
- e) Memberikan alternatif bagi sesuatu yang dilarang. Contoh jika ada sesuatu yang haram maka berikanlah saran sesuatu yang halal, atau jika ada sesuatu yang makruh berikanlah saran yang sunnah.
- f) Seorang mufti dianjurkan untuk mampu menghubungkan hukum sesuatu yang ditanyakan dengan hukum-hukum Islam dalam masalah yang lainnya agar tampak jelas bagi si penanya keadilan, kebaikan, dan keunggulan syariat Islam.
- g) Seorang mufti terkadang tidak perlu menjawab sesuatu yang dianggap tidak ada urgensi dan manfaat di dalamnya.

³¹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, 150.

D. Konsep Fiqih Prioritas Dalam Fatwa

Konsep fiqih prioritas adalah sebuah konsep baru dalam Islam yang dicetuskan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Beliau beranggapan bahwa di masa modern ini, masyarakat Islam tidak lagi menjaga dan telah kehilangan keseimbangan terhadap masalah-masalah yang perlu diprioritaskan. Lebih lanjut Yusuf Al-Qaradhawi berharap fiqih prioritas ini dapat memberikan solusi terhadap ketiadaan keseimbangan dalam memberikan penilaian terhadap urusan-urusan yang perlu didahulukan dan diprioritaskan, serta urusan apa saja yang harus diakhirkan atau ditunda pengerjaannya.

Sebelumnya Yusuf Al-Qaradhawi menyebut fiqih prioritas sebagai *fiqh maratib al-a'mal* atau fiqih urutan pekerjaan, kemudian dirubah menjadi *fiqh al-awlawiyat* yang berarti fiqih prioritas karena pengucapannya dirasa lebih pas. Maksud dari penamaan ini adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya serta adil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Sebab, pada dasarnya nilai, hukum, pelaksanaan, dan pemberian beban kewajiban dalam perspektif agama tidak lah berada pada satu level yang sama, melainkan berada pada tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Pada dasarnya, konsep Fiqih Prioritas yang dicetuskan oleh Yusuf Qardhawi tidak hanya sebatas pada pengeluaran fatwa saja. Secara lengkap dalam Fiqih Prioritas ada prinsip prioritas kualitas atas kuantitas, prioritas ilmu diatas amal, prioritas dalam bidang fatwa serta da'wah, dan masih banyak konsep lainnya. Tapi demi menyesuaikan dengan tema penelitian ini, konsep Fiqih Prioritas yang digunakan hanya sebatas pada prioritas dalam bidang fatwa saja.

Lebih lanjut lagi, dalam bidang fatwa terhadap beberapa poin penting yang disorot oleh Yusuf Qardhawi. Diantaranya adalah memprioritaskan persoalan yang ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit, pengakuan atas kondisi darurat, mengubah fatwa karena perubahan waktu dan tempat, dan meluruskan budaya kaum muslimin. Berikutnya tiap poin akan dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

1. Memprioritaskan Persoalan Yang Ringan dan Mudah Atas Persoalan Yang Berat dan Sulit.

Dalam beberapa ayat dan hadits, Allah dan Nabi Muhammad berkali-kali menyatakan bahwa kemudahan adalah suatu hal yang diutamakan, diantara ayatnya adalah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*³²

Sayangnya, pada saat ini banyak ulama yang memfatwakan sesuatu yang bersifat lebih kepada kehati-hatian atau terkesan memberatkan kepada orang-orang di atas asumsi bahwa mereka memiliki tekad yang kuat dan mampu untuk melaksanakannya³³. Pada masalah ini pun Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa jika beliau dihadapkan kepada dua permasalahan yang kurang lebih kadar kebaikannya sama, maka beliau akan memilih yang lebih mudah di atas yang lebih hati-hati. Berdasarkan dalil bahwa jika Rasulullah Muhammad

³² QS Al-Baqarah ayat 185

³³ Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh, *Kaidah-Kaidah Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010).

dihadapkan kepada dua pilihan maka beliau akan memilih mana yang lebih mudah.³⁴

Dalam berfatwa, seorang mufti seharusnya memberikan kemudahan dalam fatwanya. Kemudahan disini maksudnya adalah keringanan bagi *mukallaf* serta meminimalisir kesulitan dan menggantinya dengan apa yang dipandang agama lebih mudah.³⁵ Dalam Islam, kemudahan itu ada empat macamnya atau bentuknya³⁶:

- a) Keringanan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memiliki alasan khusus. Contohnya keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sedang sakit.
- b) Hal-hal yang dilarang jadi dibolehkan dalam keadaan darurat. Contohnya adalah memakan daging babi jika seseorang sangat kelaparan dan tidak ada makanan lainnya yang halal.
- c) Allah mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan terlarang jika tidak disengaja, lupa, atau jika seseorang dipaksa melakukannya.
- d) Seseorang dimaafkan dosanya jika ajaran Islam belum sampai kepadanya.

2. Pengakuan Atas Kondisi Darurat

Salah satu kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam adalah mengakui kondisi darurat yang muncul dalam segala lini kehidupan manusia.

³⁴ Yusuf Al Qardhawy, *Fiqih Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008), 92.

³⁵ Muhammad Yusri Ibrahim, *Al-Fatwa: Ahammiyatuhu, Dhowabithuha, Aatsaruhaa* (Kairo: Darul Yusri, 2007), 417.

³⁶ Muhammad Yusri Ibrahim, *Al-Fatwa: Ahammiyatuhu, Dhowabithuha, Aatsaruhaa*, 421-422.

Hal ini mencakup keadaan darurat bagi individu tertentu, atau darurat bagi kehidupan sosial secara umum.³⁷ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah sekaligus kaidah fihiyyah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Ulama menyatakan bahwa lafadh dharar berarti darurat bagi diri seseorang dan lafadh dhiror berarti darurat bagi orang banyak.³⁸

Selain itu, syariat agama kita juga menurunkan ketetapan hukum dalam kasus dan waktu tertentu yang kedudukannya sama dengan hukum darurat demi memudahkan umat dan untuk menghindarkan mereka dari kesukaran. Pengeluaran fatwa yang berlandaskan pada pengakuan atas kondisi darurat ini juga merupakan salah satu cara Islam memenuhi tugasnya untuk menjaga agama, jiwa, akal, dan kehormatan.

Tapi yang perlu digaris bawahi dari bagian ini adalah makna kata darurat itu sendiri. Darurat adalah kata serapan dari bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia sendiri, darurat berarti suatu keadaan yang tidak disangka-sangka (seperti bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang sifatnya mendesak dan perlu penanggulangan segera. Tetapi dalam bahasa Arab, kata *dharurah* sendiri berarti kebutuhan. *Dharurah* atau darurat dalam bahasa Arab lah yang akan digunakan pada bagian ini.

Perlu diingat bahwa salah satu tugas yang diemban para mufti adalah kewajiban mereka kepada Allah untuk menjelaskan hukum-Nya kepada

³⁷ Yusuf Al Qardhawy, *Fiqh Prioritas*, 97.

³⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 154.

manusia. Selain itu, kriteria seorang mufti dalam mengeluarkan fatwa harus bisa menambah iman pada masyarakat muslim, lebih mendekatkan mereka pada ketakwaan, dan mampu mendekatkan mereka kepada Allah³⁹. Atas dasar itulah selama suatu fatwa bisa menambah iman, menambah takwa, dan mendekatkan kepada Allah, maka fatwa itu dibutuhkan. Ini nantinya berkaitan dengan poin keempat yaitu untuk meluruskan budaya kaum muslimin.

3. Mengubah Fatwa Karena Perubahan Waktu dan Tempat

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan manusia akan selalu berkembang seiring dengan pergeseran waktu dan tempat. Selain perubahan zaman dan perbedaan tempat, yang perlu diperhatikan lagi adalah perkembangan masyarakat. Semua hal tersebut perlu diketahui oleh ulama sebelum mengeluarkan fatwa agar bisa menyesuaikan fatwa dengan perubahan zaman, tempat, tradisi, dan kondisi masyarakatnya.⁴⁰ Dalam hal ini, sebelum mengeluarkan fatwa baru, para ulama atau lembaga yang berwenang menetapkan fatwa sudah sepatutnya meninjau kembali fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan.

Hal ini juga membuktikan bahwa fatwa adalah suatu hal yang fleksibel, tidak saklek dan kaku. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang berbunyi:

³⁹ Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Al-Futiya wa Manahiju Al-Ifta'*, (Amman: Daar An-Nafais, 1993), 28.

⁴⁰ Yusuf Al Qardhawy, *Fiqh Prioritas*, 98.

تغيير الفتوى و إختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيت و العوائد.⁴¹

“Perubahan dan perbedaan fatwa tergantung pada perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan kebiasaan.”

Perkataan Ibnu Qayyim tersebut adalah suatu penegasan terhadap bentuk penerapan nash yang dilakukan oleh para mufti yang disesuaikan dengan realitas yang terjadi di masyarakat akibat dari perubahan waktu dan tempat, keadaan darurat, masalah, dan adat-istiadat pada saat diturunkannya sebuah hukum syariah.

Tentunya ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari perubahan fatwa karena perubahan waktu dan tempat ini⁴². Diantaranya adalah:

- a) Menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis serta fleksibel, sehingga mempermudah penganutnya dalam menjalankan perintah agama.
- b) Menunjukkan bahwa Islam memiliki segala solusi dari setiap permasalahan tanpa terikat waktu dan tempat.
- c) Perbedaan dalam berijtihad adalah fitrah manusia. Perubahan serta fleksibilitas ini ada untuk mengakomodasikannya.
- d) Fatwa yang selalu beradaptasi dengan kondisi apapun dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga dapat tercapainya Islam yang rahmatan lil ‘alamin tanpa terikat waktu dan tempat.

⁴¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 4 (Saudi: Dar al-Jauziyyah, 2002), 337.

⁴² Mayyadah, *Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi terhadap Fatwa Ulama-ulama Kontemporer)*, Master Tesis, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013), 84.

- e) Perubahan dan fleksibilitas fatwa mencegah stagnansi berpikir atau berjihad sehingga produksi produk-produk fiqih yang dinamis dan kontemporer akan selalu lestari.

Selain itu ada tuntutan lain bagi ulama dan lembaga fatwa untuk menyesuaikan bahasa fatwa dengan bahasa yang sesuai dengan zamannya, karena setiap masa memiliki bahasa dan peristilahan tersendiri.⁴³

4. Meluruskan Budaya Kaum Muslimin

Sudah seharusnya fatwa memiliki kekuatan untuk merubah budaya kaum muslimin. Masih ada kolerasi dengan poin sebelumnya, bahwa karena perubahan zaman terutama dengan derasnya arus informasi, kaum muslimin saat ini makin tergerus identitasnya oleh budaya barat. Sudah pasti budaya ummat Islam saat ini jauh berbea dengan apa-apa yang ada pada masa salafussalih. Pada masalah ini, fatwa yang dikeluarkan idealnya harus bisa meluruskan budaya yang sudah banyak melenceng dari kebudayaan islam yang semestinya. Yusuf Al Qardhawy menyatakan bahwa yang terpenting pada saat ini adalah menyiapkan pendidikan serta memberikan bekal berupa pemahaman agama yang mencakup tentang apa-apa yang ummat Islam harus kerjakan terlebih dahulu dan apa yang mesti diakhirkan. Selain itu hal mengajarkan dan memberi tahu tentang apa-apa yang harus mereka singkirkan dari budaya kaum Muslimin adalah sesuatu yang juga harus diutamakan.⁴⁴

⁴³ Yusuf Al Qardhawy, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 99.

⁴⁴ Yusuf Al Qardhawy, *Fiqih Prioritas*, 103.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Fatwa MUI Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

1. Pertimbangan:

- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat;
- b. bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya;

- c. bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat;
- d. bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya;

2. Ketentuan Umum:

Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (hablun minannaas) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Proses bermuamalah di masa kini sudah lumrah dilakukan melalui media sosial. Media Sosial sendiri merupakan suatu media elektronik, yang

digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.

Media sosial sendiri merupakan tempat informasi mengalir dengan deras. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Sayangnya dengan arus informasi yang mengalir deras, muncul gejala-gejala negatif yang ditimbulkan oleh ignoransi manusia berupa perkataan negatif yang seharusnya bisa dihindari. Diantaranya adalah fitnah, ghibah, dan namimah. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya sehingga menimbulkan persepsi yang cenderung negatif. Fitnah adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Namimah adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.

3. Ketentuan Hukum:

Atas implikasi di atas, MUI merumuskan suatu ketentuan hukum sekitar interaksi melalui media sosial. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu‘asyarah bil ma’ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma’ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu ‘an al-munkar*).

Selain itu Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
- b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*).
- c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

Selanjutnya, Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

- a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.

- b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
- c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

4. Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

- a. Media Sosial bisa digunakan sebagai medium untuk menyambung silaturahmi, menyebar informasi, berdakwah, rekreasi pendidikan, serta digunakan untuk kegiatan positif dalam bidang sosial budaya, agama, politik, hingga ekonomi.
- b. Ketentuan yang sudah diatur oleh agama maupun peraturan perundang-undangan tidak boleh dilanggar ketika menggunakan media sosial sebagai sarana muamalah.
- c. Setiap orang harus selektif dalam menerima konten yang diterima. Semua konten harus melewati proses verifikasi sebelum disebarkan serta harus dipastikan kegunaannya.
- d. Pengecekan kebenaran bisa dilakukan sendiri dengan cara memeriksa sumber informasi, memastikan aspek kebenaran yang meliputi isi dan

maksud dari informasi yang diterima, serta memastikan latar belakang dan konteks saat informasi tersebut disampaikan.

- e. Cara verifikasi atau memastikan kebenaran bisa dilakukan dengan bertanya langsung kepada sumber informasi jika memungkinkan, maupun dengan cara meminta klarifikasi kepada orang yang memiliki kompetensi atau otoritas. Perlu diperhatikan bahwa upaya memastikan kebenaran ini lebih baik dilakukan secara tertutup untuk mencegah tersebarnya konten yang belum bisa dipastikan kebenarannya tersebut kepada khalayak ramai.

B. Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi

1. Memprioritaskan Persoalan Yang Ringan dan Mudah Atas Persoalan Yang Berat dan Sulit.

Kemudahan dalam berfatwa ini didasarkan pada dua aspek, yaitu syariat yang dibangun atas dasar kemudahan bagi manusia dan zaman yang karakteristiknya akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Dalam hal kemudahan yang didasari pada perubahan karakteristik zaman, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa. Yang pertama adalah relevansinya dengan cara berpikir orang-orang modern. Bahasan yang ada dalam fiqih harus bisa disampaikan sesuai dengan cara berkomunikasi orang yang hidup pada zamannya. Dalam surat Ibrahim ayat 4 Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

“Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁴⁵

Hal ini tidak terbatas pada penyampaian dalam bahasa yang dimengerti oleh audiensnya, seperti penggunaan Bahasa Arab untuk audiens yang berbicara Arab atau penggunaan Bahasa Indonesia untuk audiens Indonesia. Hal ini juga mencakup penggunaan bahasa yang tepat bagi cara berpikir manusia yang berbeda-beda. Penyampaian untuk audiens berpendidikan tinggi tentunya berbeda dengan cara dan bahasa penyampaian untuk orang awam. Begitu pun penyampaian untuk periode waktu yang berbeda, gaya berkomunikasi pada periode awal 2000an tentunya berbeda dengan gaya komunikasi yang digunakan pada saat ini.

Yang menjadi sorotan lain adalah anjuran untuk menggunakan pengetahuan, standar, dan istilah-istilah modern agar kemudahan dalam memahami fiqh bisa tercapai. Ketiga hal tersebut patutnya digunakan dalam menerangkan hukum syariah, menguatkan pendapat dalam fikih, atau menerangkan hikmah yang terdapat di dalam hukum Islam. Selain itu ada

⁴⁵ QS Ibrahim: 4.

keharusan untuk menghubungkan fikih dengan realitas yang sedang terjadi di lapangan serta menghindari hal-hal yang tidak perlu dan tidak relate dengan keadaan umum. Contohnya adalah perbudakan, tawanan perang, dan harta rampasan perang yang di zaman kita ini bukan merupakan hal yang relevan lagi untuk dibahas.

2. Pengakuan Atas Kondisi Darurat

Seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa pengakuan kondisi darurat yang muncul pada semua lini kehidupan manusia, baik itu keadaan darurat individu maupun kehidupan sosial secara umum, adalah suatu kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Fatwa yang keluar berdasarkan pengakuan pada suatu kondisi darurat ini merupakan salah satu cara Islam dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga agama, jiwa, akal, dan kehormatan manusia penganutnya.

Darurat juga sangat erat kaitannya dengan kebutuhan. Kebutuhan sendiri memiliki 3 skala:

a. Kebutuhan Primer

Kebutuhan primer sendiri adalah kebutuhan pokok manusia yang jika tidak bisa terpenuhi maka akan mempengaruhi keberadaan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, jika kebutuhan primer tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan sempurna. Ada 5 aspek yang harus ada untuk kesempurnaan

kehidupan seseorang: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri).

5 hal yang disebutkan di atas mutlak harus ada pada kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk mengerahkan segala upaya untuk menjaga dan merawat keberadaan serta kesempurnaannya. Segala perbuatan atau pekerjaan yang bisa dan bertujuan untuk menjaga eksistensi dari 5 hal tersebut dianggap baik dan harus dikerjakan. Sebaliknya, Allah pun melarang mengerjakan perbuatan yang bisa mencederai salah satu dari 5 hal itu. Perbuatan yang berpotensi membahayakan 5 hal di atas dianggap buruk dan harus di jauhi.

b. Kebutuhan Sekunder

Kebutuhan sekunder sendiri adalah kebutuhan yang dibutuhkan bagi manusia untuk melanjutkan hidupnya tetapi tidak mencapai skala primer. Jika dalam hidupnya seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan ini, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kehidupan orang tersebut.

Lebih jauh lagi kebutuhan sekunder ini dibagi menjadi 3 kelompok dilihat dari segi penetapan hukumnya.

- i. Hal yang diwajibkan syariat untuk dilakukan demi memenuhi kewajiban syara' secara baik. Dalam hal ini contohnya mendirikan sekolah untuk memenuhi kebutuhan primer akal dalam mencari ilmu. Membangun

sekolah memang dibutuhkan, tapi tanpa adanya sekolah pun kegiatan mencari ilmu masih tetap dapat dilakukan.

ii. Hal yang dilarang syariat demi mencegah dilanggarnya salah satu kebutuhan primer secara tidak langsung.

Contohnya adalah *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis yang bukan *mahrom* di tempat sepi) yang dilarang karena berpotensi menimbulkan zina, yang mana zina itu sendiri merupakan pelanggaran terhadap kebutuhan primer untuk menjaga keturunan.

iii. Segala macam bentuk kemudahan atau *rukhsah* yang memberikan kelonggaran dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya kemudahan tersebut kebutuhan primer manusia yang 5 tidak akan terganggu dan tidak berpotensi membahayakan, meski begitu dengan ketiadaannya hidup manusia akan jadi lebih sempit dan susah. Contohnya dalah hukum ibadah ada keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit.

c. Kebutuhan Tersier

Kebutuhan ini bertujuan untuk memperindah kehidupan saja. Sebaiknya kebutuhan tersier ini terpenuhi, kalau pun tidak bisa terpenuhi keadaannya pun tidak akan mengganggu aspek kehidupan primer yang lain, serta tida akan merusak atau menimbulkan kesulitan.

3. Mengubah Fatwa Karena Perubahan Waktu dan Tempat

Perubahan fatwa yang mengikuti perubahan waktu dan tempat ini sangat erat kaitannya dengan keadaan dan kebiasaan yang sedang berlaku pada suatu kurun waktu dan tempat tertentu. Sebenarnya sudah ada istilah sendiri untuk illat hukum yang berlandaskan pada kebiasaan yang terjadi, perubahan yang terjadi pada suatu kebiasaan sudah bisa dipastikan akan mengubah hukum yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka dari itu ada istilah *Al-'Aadah Al-Muhakkamah*.⁴⁶

Perlu ditegaskan bahwa kebiasaan yang bisa merubah suatu hukum adalah kebiasaan yang memang dilakukan. Selain itu jika kebiasaan yang berlaku sudah menyalahi hukum Islam, seperti minum minuman beralkohol atau berzina, maka kebiasaan tersebut tidak bisa mengubah hukum yang sudah ada.

Yusuf Qardhawi dalam berfiqih juga sangat mengedepankan Fiqih Realitas. Fiqih realitas di sini maksudnya adalah fiqih yang mengedepankan pertimbangan antara maslahat dan mafsadat, khususnya masalahat dan mafsadat yang benar-benar terasa urgensinya. Sayangnya banyak yang terpeleset dan justru menyoalkan hal-hal yang sudah tidak lagi relevan bagi kaum muslim. Yusuf Qardhawi mencontohkan fiqih realitas ini lewat tulisan-tulisannya yang berkuat pada masalah-masalah kontemporer yang

⁴⁶ Muhammad Taqiy Al-'Utsmani, *Ushul Ifta wa Adabihi* (Karaci: Maktabah Ma'ariful Qur'an, 2010). 250.

dialami oleh kebanyakan manusia pada saat ini. lebih jauh lagi fiqih realitas memiliki cakupan dalam 3 hal berikut ini⁴⁷:

- a. Pertimbangan antara maslahat (kebaikan) yang satu dengan yang lain, mana yang cakupannya lebih luas atau lebih besar, mana yang pengaruhnya lebih berdampak. Dalam fikih ini dilihat mana yang seharusnya didahulukan atau yang diakhirkan.
- b. Pertimbangan mafsadat (kerusakan) antara yang satu dengan yang lain dilihat dari cakupan dan pengaruhnya, mana yang lebih luas dan membekas. Demikian pula hal ini harus dipertimbangkan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan.
- c. Pertimbangan antara msalahat dan mafsadat jika keduanya ada secara bersamaan, sehingga kita bisa mengetahui kapan mencegah mafsadat harus dilakukan sebelu mengambil maslahat atau pun sebaliknya.

4. Meluruskan Budaya Kaum Muslimin

Dalam buku Fiqih Prioritasnya, Yusuf Qardhawi menyinggung lembaga-lembaga keilmuan Islam yang hanya mengkaji materi yang kelewat sukar dipahami oleh para penuntut ilmu. Bukan hanya itu, penyampaian materi sukar tersebut juga dirasa kurang efektif. Beliau menganggap hal ini hanya menghabiskan waktu dan tenaga pelajar serta

⁴⁷ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*, 100.

pengajar. Di mana waktu yang dihabiskan untuk mempelajari materi sulit tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengkaji masalah-masalah mendesak yang jawabannya dibutuhkan oleh masyarakat muslim secara luas.

Selain itu seperti yang pernah disinggung bahwasannya meluruskan budaya kaum muslimin ini amat sangat erat kaitannya dengan mengubah fatwa karena perubahan waktu dan tempat. Disebutkan pula di bagian sebelumnya pentingnya fiqih realitas dalam memahami permasalahan manusia modern. Jika ingin memperdalam fiqih realitas ini, maka ada dua cara yang saling melengkapi dalam melihat kondisi kaum muslimin demi memperbaiki budaya kaum muslimin⁴⁸:

- a. Diperlukan analisis secara keseluruhan tentang garis besar yang hendak dijalankan dan faktor-faktor yang mendukungnya, serta kondisi umum yang sedang terjadi, tabiat interaksi dari sisi internal mau pun eksternal. Analisis global seperti ini akan membantu menggambarkan tentang pokok-pokok utama serta kaidah-kaidah umum untuk memahami permasalahan kaum muslimin secara lebih jauh dan mendalam.
- b. Diperlukan analisa awal secara global dan parsial dari sisi kehidupan sesuai dengan bidangnya seperti ekonomi, politik, dan budaya. Yang selanjutnya dilakukan adalah melihat masalah yang ada secara lebih terperinci dari segi fenomena atau

⁴⁸ Ishom Talimah, *Manhaj Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*, 105.

peristiwa dengan menimbang relasinya dengan kondisi waktu dan tempat. Analisis ini diakhiri dengan menentukan hakikat, sebab, serta dampak yang akan muncul dari fenomena atau peristiwa tersebut.

C. Waktu Diwajibkannya Fatwa

Hukum asli dari berfatwa adalah fardhu kifayah bagi seseorang mufti ahli jika ada beberapa mufti ahli yang lain. Jika ada salah seorang dari mereka yang sudah menunaikan kewajiban berfatwa, maka kewajiban tersebut akan gugur bagi yang lain. Fatwa menjadi fardhu ain atau kewajiban jika memenuhi ketentuan-ketentuan berikut ini⁴⁹:

1. Jika seorang mufti yang ahli pada bidang tertentu dimintai fatwa sedangkan tidak ada mufti lain yang ahli pada bidang yang sama.
2. Jika seorang mufti dimintai fatwa pada masalah penting mendesak yang jika tidak segera diberikan fatwanya maka dikhawatirkan akan menimbulkan perbuatan yang terlarang. Contohnya jika seseorang mufti dimintai fatwa pada suatu hukum shalat yang harus segera dilaksanakan karena waktu yang sudah sempit, sedangkan tidak ada mufti lain yang bisa dimintai pendapatnya.
3. Jika seorang mufti yang ahli pada suatu bidang merupakan orang yang memang berwenang memberikan fatwa, maka kewajiban fatwa bagi mufti tersebut merupakan *fardhu ain*.

⁴⁹ Muhammad Taqiy Al-'Utsmani, *Ushul Ifta wa Adabihi*, 285.

D. Kapan Fatwa Dilarang

Seperti yang sudah diketahui bahwa untuk menjadiseorang mufti diperlukan kapabilitas dan kompetensi. Seseorang yang diakui mempunyai kapabilitas dan kompetensi sebagai mufti juga bisa dilarang untuk memberikan fatwa dalam keadaan-keadaan ini⁵⁰:

1. Jika seorang mufti ahli pada suatu permasalahan secara umum dimintai fatwa akan suatu masalah yang terperinci serta tidak diketahui dan dia tidak bisa menjawabnya.
2. Jika suatu fatwa dikeluarkan berdasarkan hawa nafsu dan cenderung menguntungkan orang yang meminta fatwa tersebut, dengan kata lain fatwa yang cenderung subjektif dan tidak memperhatikan objektivitas.
3. Jika seorang mufti sedang dalam keadaan yang tidak ideal baginya untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan fatwa. Contohnya jika sang mufti sedang tidak tenang, sedang marah, mengantuk, lapar, dalam keadaan sakit, bahkan panas yang sangat menyengat dan dingin yang sangat menusuk juga dianggap sebagai keadaan yang tidak ideal bagi mufti. Keadaan-keadaan tersebut bisa mempengaruhi kemampuan mufti dalam berfikir secara jernih.

E. Pantangan Yang Mencegah Fatwa

Seorang mufti tidak wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Seorang mufti harus mempertimbangkan kemaslahatan jika ingin

⁵⁰ Muhammad Taqiy Al-'Utsmani, Ushul Ifta wa Adabihi, 286-290.

mengeluarkan suatu fatwa atau menjawab orang yang sedang meminta fatwa, selain itu dia juga wajib menghindari fitnah, maka dari itu ada beberapa pantangan yang encegah seseorang mufti untuk mengeluarkan fatwa. Diantaranya adalah⁵¹:

1. Jika suatu fatwa yang dikeluarkan oleh mufti dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah, atau jika fatwa atas suatu masalah berpotensi menimbulkan kerusakan yang nyata, atau jika suatu fatwa berpotensi diselewengkan. Hal ini berlandaskan pada kaidah mencegah masalah lebih baik dari mengedepankan kebaikan.
2. Jika persoalan yang ditanyakan dan dimintai fatwanya adalah masalah remeh temeh selain itu tidak memiliki masalah yang realistik serta nyata, mengetahui jawabannya pun tidak akan memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam.
3. Jika suatu permasalahan yang dimintai fatwanya tidak menambah wawasan secara luas dan tidak bisa dipahami oleh orang yang meminta fatwa serta tidak memiliki dampak manfaat yang nyata.
4. Diriwayatkan dari beberapa ahli fiqih bahwa mereka melarang untuk memberikan fatwa atas suatu masalah yang belum terjadi di lapangan. Jawaban atas suatu permasalahan yang belum terjadi terbatas untuk diakses oleh para pencari ilmu yang memang benar-benar mendalaminya saja. Masyarakat umum yang awam tidak dianjurkan untuk mengetahui atau menanyakan jawaban atas masalah-masalah yang belum terjadi.

⁵¹ Muhammad Taqiy Al-'Utsmani, *Ushul Ifta wa Adabihi*, 290-295.

5. Jika hukum suatu masalah berdasarkan atas kebiasaan yang terjadi di suatu negeri atau suatu kelompok masyarakat tertentu, maka mufti yang tidak mengetahui kebiasaan tersebut tidak dianjurkan untuk mengeluarkan fatwa.
6. Tidak dianjurkan menjawab pertanyaan seputar illat hukum permasalahan yang berkaitan dengan ibadah yang tidak akan bisa dipahami oleh akal, seperti pertanyaan mengapa rakaat sholat Meghrib berjumlah 3.

F. Fatwa MUI no 24 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqih Prioritas dan Urgensinya

Fatwa MUI no 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial jika dilihat dari aspek pertama fiqih prioritas yaitu memprioritaskan persoalan ringan dan mudah atas persoalan yang berat dan sulit. Dari konteks fatwanya, kita bisa melihat bahwa bahasa dan materi yang ada sudah disesuaikan dan mengikuti perkembangan pola pikir masyarakat secara umum yang mencakup suatu hal yang pada saat ini sudah sangat dekat dengan mereka.

Dalam hal pengakuan atas kondisi darurat, jika kita lihat posisi media sosial berdasarkan skala kebutuhan manusia, maka penggunaan media sosial hanya berada pada skala tersier. Adanya media sosial hanya sebagai pelengkap yang mempermudah kehidupan saja. Tanpa adanya media sosial pun kehidupan akan berjalan baik-baik saja, tidak ada aspek kebutuhan primer yang akan rusak.

Meski pun begitu, penetapan hukum penggunaannya bisa jatuh kepada kebutuhan sekunder. Media sosial dalam penggunaannya harus diatur karena secara tidak langsung berhubungan dengan kebutuhan primer utama untuk menjaga akal. Jika tidak ditentukan batasan-batasan dan pedoman penggunaannya, akan ada potensi untuk merusak akal manusia.

Fatwa MUI no 24 Tahun 2017 ini juga sudah mengikuti dan mencocokkan diri dengan perubahan waktu dan tempat. Karena penggunaan media sosial sendiri sudah menjadi kebiasaan baru yang berlaku di masa ini. Kebiasaan ini pun tidak bertentangan atau menyalahi hukum Islam, karena dia hanya memindahkan bentuk interaksi kita yang dulu terbatas hanya sekedar lisan dan tulisan tangan menjadi lebih luas lagi.

Namun jika ditilik lebih jauh lagi, ada maslahat dan mafsadat yang bertemu pada penggunaan media sosial, kedudukannya pun nyaris sama besar. Kebaikan pada media sosial berupa potensinya yang sangat luas untuk menyebarkan kebaikan. Sudah tidak terhitung ada berapa Ulama, Asatidz, atau penceramah-penceramah yang memindahkan platform dakwahnya dari offline bertemu secara langsung menjadi online tanpa harus tatap muka secara langsung yang cakupannya tentu sangat jauh lebih luas. Tidak terhitung lagi banyaknya ilmu yang dibagikan melalui media sosial yang bisa mencapai orang-orang yang tidak memiliki fasilitas yang memadai jika ilmu tersebut harus diambil langsung dengan bertatap muka.

Dibalik potensi kebaikannya yang sangat besar, sebesar itu pula potensi kerusakan yang bisa disebabkan oleh media sosial. Dengan media sosial yang semakin berkembang, pintu akses kepada hal-hal negatif juga semakin terbuka

lebar. Jika dulu fitnah hanya bisa mencapai orang lain dari mulut ke mulut, sekarang fitnah dari Sabang bisa sampai ke Merauke bisa sampai dalam hitungan mili-detik. Akses pornografi yang dulu Cuma bisa diakses orang dewasa melalui majalah atau vcd, sekarang bisa diakses bahkan oleh anak usia SD sekali pun. Dengan mempertimbangkan kedua hal ini, jika kita kembali pada poin kedua yang membahas aspek pengakan atas kondisi darurat, maka sudah jelas MUI memilih opsi menghindari mafsadat dengan mengeluarkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalat melalui media sosial.

Dengan mencegah mafsadat dengan fatwanya, MUI sudah menjalankan tugasnya sebagai lembaga fatwa berwenang yang salah satu kewajibannya adalah meluruskan budaya kaum muslimin. Permasalahan seputar media sosial adalah sesuatu yang sangat realistis adanya di hadapan kita. Bayangkan akibat dan dampaknya jika semua orang menggunakan media sosial dengan seenak jidat tanpa mempertimbangkan potensi negatif yang dimiliki.

Lebih lanjut lagi, MUI adalah lembaga fatwa paling berwenang yang sudah diberi amanah oleh negara ini, sehingga memiliki kewajiban fardhu 'ain untuk mengeluarkan fatwa dalam masalah mendesak. Dikhawatirkan jika tidak mengeluarkan fatwa sebagai kontrol sosial, penggunaan media sosial akan semakin disalah gunakan oleh orang-orang yang memiliki maksud jahat. Apalagi konteksnya pada saat itu sedang gencar kampanye politik yang banyak membuat resah.

Terbukti fatwa tersebut masih bisa diaplikasikan setelah 3 tahun dikeluarkan. Pada saat ini dengan merebaknya pandemi banyak informasi palsu dan

misleading yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin meraup keuntungan pribadi. Contohnya saja hoaks yang menyebutkan virus corona yang dapat menular melalui buah-buahan. Atau hoaks yang menyebutkan bahwa virus bisa menular melalui ponsel buatan China. Yang paling parah adalah hoaks yang bilang bahwa minum minuman beralkohol dapat mencegah atau bahkan mengobati virus tersebut. Bayangkan jika ada orang yang percaya tentang hoaks alkohol tersebut. Betapa banyak pelanggaran syariat yang akan terjadi jika semua orang minum alkohol karena termakan hoaks yang belum tentu asalnya itu.

Dalam mengeluarkan Fatwa no 24 Tahun 2017 juga MUI sudah terbebas dari pantangan-pantangan yang mencegah mereka untuk mengeluarkan fatwa. Dalam fatwanya tidak terdapat unsur fitnah. Walaupun fatwa tentang media sosial cenderung remeh di mata masyarakat umum, tetapi potensi negatif media sosial sudah sangat jelas. Fatwanya juga dikeluarkan berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan dan sudah terjadi di antara kita.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Demi mencegah mafsadat atau kerusakan yang berpotensi ditimbulkan oleh media sosial, keputusan MUI untuk mengeluarkan Fatwa no 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dianggap sudah tepat. Media sosial saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan merebaknya kasus hoaks, MUI berwenang untuk mengingatkan umat muslim secara umum tentang tata cara menggunakan media sosial yang baik dan benar serta menunjukkan apa yang sepatutnya dilakukan dan ditinggalkan dalam

bermedia sosial demi menjaga kondusifitas dan tensi ketegangan yang ditimbulkan karena permasalahan yang terjadi saat itu.

2. Jika dilihat dari perspektif Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi, fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial sudah memenuhi 4 unsur yang mencakup memilih yang mudah atas yang sulit, sesuai dengan kondisi darurat yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, menyesuaikan fatwanya karena perubahan kebiasaan yang berlaku di waktu dan tempat tertentu, serta yang paling penting yaitu mengisi perannya untuk memperbaiki budaya kaum muslimin.

B. Saran-saran

1. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI perlu menimbang sejauh mana urgensi dari suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Apakah masalah tersebut bisa dianggap remeh atau memang sangat penting untuk dibahas. Karena salah satu fungsi fatwa adalah memberikan pemahaman yang mendalam kepada umat Islam. Jika hanya hal remeh yang difatwakan maka hal tersebut tidak bisa menggugurkan kewajiban suatu lembaga fatwa dalam mendidik umat secara luas.
2. Dalam berfatwa ada pantangan-pantangan serta aturan-aturan yang bisa menjadi pertimbangan apakah sebaiknya sebuah fatwa dikeluarkan dan dipublikasikan atau tidak. Pantangan-pantangan serta aturan-aturan inilah yang harus diperhatikan MUI demi mencegah terjadinya kebingungan atau bahkan fitnah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an al- Karim.

Alu Syaikh, Husain bin Abdul Aziz. Kaidah-Kaidah Fatwa Kontemporer. Jakarta: Darus Sunnah. 2010.

Amirudin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2006

Barlinti, Yeni Salma. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.

Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian. Bogor: Kencana. 2003.

Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga University Press. 2001.

Fatah, Rohadi Abdul. Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Faqih, Aunur Rohim, Budi Agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani. HKI, Hukum Islam, dan Fatwa MUI. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Al Fauzan, Abdul Aziz. Fikih Sosial. Jakarta: Qisthi Press. 2007.

Hasbiyallah. Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.

Ibrahim, Muhammad Yusri. Al-Fatwa: Ahammiyatuha, Dhowabithuha, Aatsaruhaa. Kairo: Darul Yusri. 2007.

Idhamy, Dahlan. Karakteristik Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlash. 1994.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin. Saudi: Dar Al-Jauziyyah. 2002.

Al-Jazairy, Abu Bakar Jabir. Panduan Hidup Seorang Muslim. Madinah: Maktabul Ulum wal Hikam. 1998.

Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikif: Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

Qardhawi, Yusuf. Masyarakat Berbasis Syariat Islam. Solo: Era Intermedia. 2003.

Al Qardhawiy, Yusuf. Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

Al Qardhawy, Yusuf. *Fiqh Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Rabbani Press. 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2013.

Srijanti, Purwanto S.K., dan Wahyudi Pramono. *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.

Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qaradhawi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Al-'Utsmani, Muhammad Taqiy. *Ushul Ifta wa Adabihi*. Karaci: Maktabah Ma'ariful Qur'an. 2010.

JURNAL

Jauhari, Nashrun. *Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Urgensinya di Era Kontemporer*, *Jurnal Keislaman Maraji'* Volume 3 Nomer 1. 2016.

Latief, Husni Mubarrak A.. *Fikih Prioritas Dalam Perspektif Sunnah Nabi*, *Kumpulan Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* Volume 6 Nomer 2. 2009.

SKRIPSI DAN THESIS

Amanah, Andi Nuraimmah. Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja di BTN Berlian Permai Kelurahan Tamangapa, Skripsi. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017.

Mansyah, Budi. *Fenomena Berita Hoax Media Sosial (Facebook) Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*, Skripsi. Bandung: Universitas Pasundan Bandung. 2015.

Mayyadah. *Kaidah Fleksibilitas Fatwa (Studi terhadap Fatwa Ulama-ulama Kontemporer)*, Master Tesis. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2013.

Ramadhona, Suci. *Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas*, Tesis. Deli Serdang: Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. 2014.

WEB

Susilawati, Desy. “Begini Dampak Berita Hoax,” *Republika*, 11 April 2017, diakses pada 12 Maret 2018, <http://trendtek.republika.co.id/berita/trendtek/internet/17/04/11/oo7uxj359-begini-dampak-berita-hoaks>

Haryanto, Agus Tri. “Kominfo Ungkap Jumlah Aduan SARA, Hoax, dan Pornografi,” *Detik*, 10 Agustus 2017, diakses

pada 13 Maret 2018 <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3594449/kominfo-ungkap-jumlah-aduan-sara-hoaks-dan-pornografi>



LAMPIRAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mul.or.id> E-mail: mulpusat@mul.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 24 Tahun 2017

Tentang HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat;
 - b. bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemashlahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya;
 - c. bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial;
 - d. bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan *mafsadah* di tengah masyarakat;
 - e. bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Al-Quran

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6)

- b. Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. An-Nur 16)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih[23] di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nur 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات : ١٢)

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hujurat 49 : 12)

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta larangan mengikutinya, antara lain:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

وَيَا لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. Al-Humazah: 1).

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بَنِيمٍ

“Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (QS. Al-Qalam 10 – 11)

- d. Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil sekalipun terhadap orang yang dibenci, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ادْعَلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa, antara lain :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا
(الأحزاب : ٥٨)

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab :58)

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا , وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta." (HR. Muslim)

- b. Hadis Nabi saw yang menjelaskan pengertian tentang ghibah sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "اتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ". قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ". قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحَى مَا أَقُولُ قَالَ "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ نَهَيْتَهُ" (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para shababat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau bersabda: "Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci." Ada yang bertanya: "Bagaimana pendapatmu jika saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?, nabi pun menjawab: "Jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

- c. Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت" (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- d. Hadis Nabi saw yang mengkategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا، أَنْ يُخَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda, "Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." (HR. Muslim)

- e. Hadis Nabi saw yang menjelaskan perintah untuk menutupi aib orang lain sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلُمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn 'Umar ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda: "Sesama orang muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah SWT akan menutupi aibnya di hari kiamat. (HR. al-Bukhari)

- f. Hadis Nabi saw yang menggambarkan sebagai orang bangkrut (*mufliis*) bagi orang yang suka mencela dan menuduh orang lain, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فِيتَ حَسَنَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Tahukah kalian siapakah orang yang mufliis (bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang mufliis (bangkrut) diantara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.' Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang mufliis

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

(bankrut) dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) melaksanakan shalat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebehum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka. (HR. Muslim)

- g. Hadis Nabi saw yang menjelaskan salah satu identitas muslim adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatannya sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abdullah ibn 'Amr ra. dari rasulullah saw beliau bersabda: "Orang muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

- h. Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-buru menyebar informasi sebelum ada kejelasannya, sebagaimana sabdanya :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّائِي مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ" (أخرجه البيهقي)

Dari Anas bin Malik ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "Ketengangan itu datang dari Allah SWT dan ketergesaan itu dari Setan" (HR. Al-Baihaki)

- i. Hadis Nabi SAW yang menjelaskan hukuman bagi orang yang suka bergunjing, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَنْتَبَهُمْ مَا أَلْعَضَهُ هِيَ التَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا (رواه مسلم)

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: "Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

kalian apa itu Al 'Adhu? Al 'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarluaskan isu di tengah masyarakat." Rasulullah saw juga bersabda: "Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta". (HR. Muslim)

عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ (رواه البخاري و مسلم)

“Tidak akan masuk surga, ahli namimah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

- j. Hadis Nabi saw yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الخَبِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَخَاسَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعَرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang muslim. (HR. Abu Dawud)

3. Qa'idah *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة), yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.

4. Qaidah Fiqhiyyah

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya”.

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”

الْكِتَابُ كَالْخِطَابِ

“Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan

لا عبرة للتواهم.

Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama:

- a. Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat al-Quran terkait ghibah:

... قوله تعالى ﴿ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ مَثَلُ اللَّهِ الْعَيْبَةَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيْتَ لَا يُعْلَمُ بِأَكْلِ لَحْمِهِ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَا يُعْلَمُ بِعَيْبَةٍ مَنِ اعْتَابَهُ

Mengenai firman Allah SWT, (“Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?”) Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

- b. Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab *Syarh Shahih Muslim*, juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْأَثَارِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الرَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَانَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَّبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

“Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”

- c. Imam al-Qurthuby dalam kita *Tafsir Al-Qurtubi* jilid 16 halaman menyatakan :

وكذلك قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقل ممن ظلمك فتقول فلان ظلمي أو غصبي أو خاني أو ضربني أو قذفي أو أساء إلي، ليس بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة

Begitu juga ucapan anda pada hakim meminta tolong untuk mengambil hak anda yang diambil orang yang menzalimi lalu anda berkata pada hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau dighasab olehnya maka hal itu bukan ghibah. Ulama sepakat atas hal ini.

- d. Imam al-Shan’ani dalam kitab *Subulus Salam* juz 4 halaman 188 menyatakan :

والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق : يا فاسق , ويا مفسد , وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقعة فيه فلا بد من قصد صحيح

“Kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan Wahai Orang Fasiq!, Hai Orang Rusak! Begitu juga boleh meggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasihatinya atau menasihati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh ke dalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud yang baik”

- e. Imam al-Nawawi dalam kitab *Riyadhu al-Shalihin* halaman 432 – 433 menjelaskan tentang pengecualian kebolehan ghibah:

إِعْلَمُ أَنَّ الْغَيْبَةَ تَبَاحٌ لِعَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُمَكِّنُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا ، وَهُوَ بَسْتَةٌ أَسْبَابٍ : الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه... الثاني: الإِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدُّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما . الثالث: الاستفتاء فيقول للمفتي : ظلمي أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة؛ ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز...الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس، وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص،

"Ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan ghibah ada enam:

Pertama, At-tazhallum (pengaduan atas kezaliman yang menimpa), orang yang terzalimi boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya dan mengadukannya kepada aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas (qudrah) untuk menyadarkan orang yang menzalimi.

Kedua, al-isti'anah (meminta pertolongan) untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran, seperti mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu menghilangkan kemungkaran: "Fulan telah berbuat begini (perbuatan buruk). Cegahlah dia."

Ketiga, Al-Istifta' (meminta fatwa), meminta fatwa dan nasihat seperti perkataan peminta nasihat kepada mufti (pemberi fatwa): "Saya dizalimi oleh ayah atau saudara, atau suami...."

Keempat, at-tahdzīr (memperingatkan), mengingatkan orang-orang Islam dari perbuatan buruk dan memberi nasihat pada mereka.

Kelima, orang yang menampakkan kefasikan dan perilaku maksiatnya. Seperti menampakkan diri saat minum miras (narkoba), berpacaran di depan umum, dan sejenisnya.

Keenam, memberi julukan tertentu pada seseorang. Apabila seseorang sudah dikenal dengan julukan tertentu seperti al-A'ma (si buta), al-a'sham (si bisu)maka tidak apa-apa. Namun, haram penyebutan julukan jika untuk menunjukkan kelemahan.

2. Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010 tentang Infotaintmen;
3. Paparan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada saat acara Halaqah tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial pada tanggal 23 Januari 2017 yang menegaskan soal pentingnya peran masyarakat dalam membangun literasi dalam pemanfaatan media digital;

4. Makalah Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA dan Makalah Hj. Marhamah Saleh, Lc.,MA tentang Bermuamalah dengan Media Sosial;
5. Penjelasan Dirjen Aptika Kominfo RI serta penjelasan Ahli dan Praktisi Media Digital Nu'man Luthfi dan Teddy Sukardi dalam pertemuan dengan komisi fatwa MUI yang menjelaskan tentang peta masalah di dunia digital, problematika dan langkah-langkah yang diambil serta pentingnya pelibatan seluruh masyarakat dalam mendorong pemanfaatan media sosial untuk kemaslahatan dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan anggota Komisi Fatwa MUI dalam rapat-rapatnya, yang terakhir Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 12 – 13 Mei 2017.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Pertama : Ketentuan Umum :

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (*hablum minannaas*) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.
2. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
5. Fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)
6. *Namimah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*,

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu 'an al-munkar*).
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*).
 - c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
 - a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
9. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Ketiga : PEDOMAN BERMUAMALAH

A. PEDOMAN UMUM

1. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
 - a. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
 - b. Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
 - c. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik.
 - e. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.

B. PEDOMAN VERIFIKASI KONTEN/INFORMASI

1. Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.

2. Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
 - b. Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.
 - c. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah :
 - a. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
 - b. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
4. Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
5. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.

C. PEDOMAN PEMBUATAN KONTEN/INFORMASI

1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
 - b. konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
 - c. konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
 - e. konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
 - f. memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
 - g. kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
 - i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebar ke ranah publik.
2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
 - a. bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwa*).
 - b. bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*)
 - c. bisa menambah ilmu pengetahuan
 - d. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 - e. tidak melahirkan kebencian (*al-baghdla'*) dan permusuhan (*al-'adawah*).
 3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'y seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
 4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang *hoax*, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

D. PEDOMAN PENYEBARAN KONTEN/INFORMASI

1. Konten/informasi yang akan disebar ke khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. **Konten/informasi tersebut benar**, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
 - b. **Bermanfaat**, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
 - c. **Bersifat umum**, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
 - d. **Tepat waktu dan tempat (*muqtadlal hal*)**, yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena

informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.

- e. **Tepat konteks**, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
 - f. **Memiliki hak**, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak *privacy*.
2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
 3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
 4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
 5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
 6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan *tabayyun*.
 7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.
 8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
 9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta mapun kepada Allah (*istighfar*) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

Keempat

: Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI perlu merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, semangat persatuan dan nilai luhur kemanusiaan.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

2. Masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat untuk membangun literasi penggunaan media digital, khususnya media sosial dan membangun kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat berperadaban (*mutamaddin*).
4. Para Ulama dan tokoh agama harus terus mensosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadat yang ditimbulkan.
5. Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.
6. Pemerintah perlu memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

Kelima : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 16 Sya'ban 1438 H
 13 Mei 2017 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA




DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Salman Al Faruq
NIM/Program Studi : 13210058 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.
Judul Skripsi : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial Perspektif Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 4 Mei 2020	Konsultasi BAB I	
2.	Jumat, 8 Mei 2020	ACC BAB I	
3.	Senin, 11 Mei 2020	Konsultasi BAB II	
4.	Jumat, 15 Mei 2020	ACC BAB II	
5.	Senin, 18 Mei 2020	Konsultasi BAB III	
6.	Jumat, 22 Mei 2020	ACC BAB III	
7.	Senin, 25 Mei 2020	Konsultasi BAB IV	
8.	Jumat, 29 Mei 2020	ACC BAB IV	
9.	Senin, 1 Juni 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Jumat, 5 Juni 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 10 Juni 2020

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Salman Al Faruq
Tempat, Tanggal Lahir	Jakarta, 31 Agustus 1995
Alamat	Jl. Nangka 4 no.2, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi
No. HP	08128583339
Email	farouqstm@gmail.com

Riwayat pendidikan

NO	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	SDIT Al-Husnayain	Jl. Rambutan, Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi	2001-2007
2.	SMPIT Al-Hassan	Jl. Jambu Ujung, Jatimakmur, Kec. Pondokgede, Kota Bekasi	2007-2010
3.	MA Husnul Khatimah	Maniskidul, Jalaksana, Kota Kuningan	2010-2013
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2013-2020